



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2024 – 2044 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14 );
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dimohonkan Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur setelah menindaklanjuti hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dalam Pasal 245 huruf b bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah provinsi;
  - c. bahwa perubahan regulasi dan kebijakan nasional berpengaruh terhadap Penataan Ruang sehingga menuntut penyesuaian kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata

- Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian/Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi.
11. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

26. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan Wilayah antar Kabupaten/Kota.
27. WP Cibalingmas adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas.
28. WP Keburejo adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
29. WP Wonobanjar adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
30. WP Gelangmanggung adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
31. WP Subosukawonosraten adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.
32. WP Banglor adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
33. WP Jekuti adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi: Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
34. WP Kedungsepur adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan.
35. WP Petanglong adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi: Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan.
36. WP Bregasmalang adalah Wilayah Pengembangan yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang.
37. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
38. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
39. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
41. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

43. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
44. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
45. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
46. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
47. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
48. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
49. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan Kereta Api, jalan lori, dan jalan kabel.
50. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
51. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
52. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
53. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol yang didalamnya termasuk tempat istirahat dan pelayanan.
54. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
55. Terminal Tipe A adalah Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
56. Terminal Tipe B adalah Terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Antarnegara, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).

57. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
58. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
59. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
60. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur Kereta Api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan Jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.
61. Stasiun Kereta Api adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
62. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
63. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
64. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
65. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
66. Terminal Umum adalah bagian dari Pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani Kepentingan Umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelabuhan atau badan usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kePelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
67. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
68. Pelabuhan Perikanan Samudera adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

- kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
69. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
  70. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
  71. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
  72. Bandar Udara adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
  73. Bandar Udara Pengumpul adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
  74. Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
  75. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
  76. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
  77. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan Gas Bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
  78. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan Gas Bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
  79. Ketenagalistrikan adalah tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

80. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
81. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
82. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
83. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi untuk layanan Telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk Telekomunikasi dan mitigasi bencana.
84. Jaringan Bergerak adalah Jaringan untuk layanan Telekomunikasi bergerak.
85. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
86. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
87. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
88. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan Wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
89. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
90. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
91. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
92. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
93. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
94. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
95. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
96. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan hutan lindung dan Kawasan gambut.
97. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban

pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk di dalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

98. Kawasan Konservasi adalah Kawasan bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
99. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan cagar alam geologi dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
100. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.
101. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
102. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
103. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
104. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kebun dan atau hutan rakyat yang status lahannya dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis tananam tahunan lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
105. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
108. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
109. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

- hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
110. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan Gas Bumi dan/atau kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
  111. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  112. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
  113. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
  114. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
  115. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Provinsi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
  116. Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
  117. Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  118. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
  119. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
  120. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
  121. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Wilayah meliputi:

- a. lingkup Wilayah perencanaan; dan
- b. lingkup muatan RTRW Provinsi.

### Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah administrasi Provinsi dengan luas 5.167.190 (lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh) hektar.
- (2) Wilayah administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur dengan batas meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Wilayah administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif terdiri atas 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Purbalingga;
  - d. Kabupaten Banjarnegara;
  - e. Kabupaten Kebumen;
  - f. Kabupaten Purworejo;
  - g. Kabupaten Wonosobo;
  - h. Kabupaten Magelang;
  - i. Kabupaten Boyolali;
  - j. Kabupaten Klaten;
  - k. Kabupaten Sukoharjo;
  - l. Kabupaten Wonogiri;
  - m. Kabupaten Karanganyar;
  - n. Kabupaten Sragen;
  - o. Kabupaten Grobogan;
  - p. Kabupaten Blora;
  - q. Kabupaten Rembang;
  - r. Kabupaten Pati;
  - s. Kabupaten Kudus;
  - t. Kabupaten Jepara;
  - u. Kabupaten Demak;
  - v. Kabupaten Semarang;
  - w. Kabupaten Temanggung;
  - x. Kabupaten Kendal;
  - y. Kabupaten Batang;
  - z. Kabupaten Pekalongan;
  - aa. Kabupaten Pemalang;
  - bb. Kabupaten Tegal;
  - cc. Kabupaten Brebes;
  - dd. Kota Magelang;
  - ee. Kota Surakarta;

- ff. Kota Salatiga;
  - gg. Kota Semarang;
  - hh. Kota Pekalongan; dan
  - ii. Kota Tegal.
- (4) Wilayah administrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Lingkup muatan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah;
- e. Kawasan strategis;
- f. arahan pengembangan Wilayah;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- i. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan penutup;
- o. penjelasan; dan
- p. lampiran.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Penataan Ruang

#### Pasal 6

Kebijakan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, Telekomunikasi, energi, dan Sumber Daya Air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan Wilayah;
- c. peningkatan pelestarian Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
- d. pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. peningkatan pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengembangan Kawasan strategis Provinsi; dan
- g. peningkatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

## Bagian Kedua Strategi Penataan Ruang

### Pasal 7

- (1) Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
  - a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
  - b. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya;
  - c. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak;
  - d. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
  - e. mendorong pertumbuhan Kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan Lindung;
  - f. meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perdesaan ke pusat pertumbuhan;
  - g. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
  - h. mengembangkan kegiatan industri pertanian melalui pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran;
  - i. meningkatkan prasarana dan sarana di Kawasan Perdesaan; dan
  - j. meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi desa – kota (*urban rural linkages*).
- (2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, Telekomunikasi, energi, dan Sumber Daya Air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
  - a. meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
  - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar Wilayah dan antarpulau;
  - d. Mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan fasilitas penyeberangan (sungai, danau dan pulau) untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi antar Kawasan;

- e. pengembangan sistem jaringan transportasi umum terpadu dengan mempertimbangkan Kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) yang mengembangkan Kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit;
  - f. mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif;
  - g. peningkatan mobilitas transportasi barang melalui pengembangan Pelabuhan darat (*dryport*) sesuai kebutuhan baik di dalam maupun di luar Kawasan industri;
  - h. mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - i. mengembangkan prasarana Telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi Wilayah;
  - j. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan Gas Bumi secara optimal;
  - k. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
  - l. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.
- (3) Peningkatan pelestarian Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi:
- a. penetapan Kawasan Lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
  - b. membatasi dan mencegah Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi dan mengganggu fungsi lindung Kawasan;
  - c. membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung;
  - d. menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan dalam rangka penghijauan khususnya di Daerah Aliran Sungai kritis;
  - e. meningkatkan keseimbangan ekosistem melalui pengembalian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
  - f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan rawan bencana; dan
  - g. merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang.
- (4) Pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui strategi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di Kawasan Budi Daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana;
  - c. meningkatkan kualitas lahan kritis;
  - d. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarananya;

- e. mengembangkan Kawasan industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri sebagai wadah pengembangan kegiatan industri berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam;
  - f. mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*);
  - g. mendorong pengembangan wisata yang mengedepankan pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian alam; dan
  - h. mengendalikan perkembangan permukiman di Kawasan rawan bencana alam.
- (5) Peningkatan pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui strategi:
- a. mengelola ekosistem habitat vital di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota;
  - b. meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi;
  - d. mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
  - f. meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - h. mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai;
  - i. memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
  - j. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan Kawasan khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan;
  - k. memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Wilayah perairan oleh berbagai sektor;
  - l. meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - m. memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.
- (6) Pengembangan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui strategi:
- a. mendorong pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. mendorong pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - c. mendorong pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. menerpadukan pengembangan KSP dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan pengelolaan dan pengamanan aset pertahanan dan keamanan; dan
- b. pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang dapat mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang.

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan Telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan dan peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Purwodadi (Kedungsepur);
  - b. Kawasan Perkotaan Surakarta; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (3) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Purwokerto;
  - b. Kawasan Perkotaan Kebumen;
  - c. Kawasan Perkotaan Wonosobo;
  - d. Kawasan Perkotaan Boyolali;
  - e. Kawasan Perkotaan Klaten;
  - f. Kawasan Perkotaan Cepu;
  - g. Kawasan Perkotaan Kudus;

- h. Kawasan Perkotaan Magelang;
  - i. Kawasan Perkotaan Pekalongan; dan
  - j. Kawasan Perkotaan Tegal.
- (4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kabupaten Cilacap meliputi Kawasan Perkotaan Kroya, Kawasan Perkotaan Majenang, dan Kawasan Perkotaan Sidareja;
  - b. Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Perkotaan Wangon, Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kawasan Perkotaan Sokaraja, Kawasan Perkotaan Banyumas, dan Kawasan Perkotaan Sumpiuh;
  - c. Kabupaten Purbalingga meliputi Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari;
  - d. Kabupaten Banjarnegara meliputi Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok;
  - e. Kabupaten Kebumen meliputi Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Prembun;
  - f. Kabupaten Purworejo meliputi Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo;
  - g. Kabupaten Wonosobo berupa Kawasan Perkotaan Kertek;
  - h. Kabupaten Magelang meliputi Kawasan Perkotaan Mungkid, Kawasan Perkotaan Muntilan, Kawasan Perkotaan Mertoyudan, Kawasan Perkotaan Secang, dan Kawasan Perkotaan Borobudur;
  - i. Kabupaten Boyolali meliputi Kawasan Perkotaan Banyudono, Kawasan Perkotaan Ampel, Kawasan Perkotaan Karanggede, dan Kawasan Perkotaan Simo;
  - j. Kabupaten Klaten meliputi Kawasan Perkotaan Delanggu dan Kawasan Perkotaan Prambanan;
  - k. Kabupaten Sukoharjo meliputi Kawasan Perkotaan Sukoharjo, Kawasan Perkotaan Kartasura, dan Kawasan Perkotaan Grogol;
  - l. Kabupaten Wonogiri meliputi Kawasan Perkotaan Wonogiri dan Kawasan Perkotaan Pracimantoro;
  - m. Kabupaten Karanganyar meliputi Kawasan Perkotaan Karanganyar dan Kawasan Perkotaan Colomadu;
  - n. Kabupaten Sragen meliputi Kawasan Perkotaan Sragen dan Kawasan Perkotaan Gemolong;
  - o. Kabupaten Grobogan meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Gubug, dan Kawasan Perkotaan Godong;
  - p. Kabupaten Blora meliputi Kawasan Perkotaan Blora dan Kawasan Perkotaan Randublatung;
  - q. Kabupaten Rembang meliputi Kawasan Perkotaan Rembang dan Kawasan Perkotaan Lasem;
  - r. Kabupaten Pati meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu;
  - s. Kabupaten Jepara meliputi Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kalinyamatan, dan Kawasan Perkotaan Bangsri;
  - t. Kabupaten Demak meliputi Kawasan Perkotaan Demak dan Kawasan Perkotaan Mranggen;
  - u. Kabupaten Semarang meliputi Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Perkotaan Ambarawa;
  - v. Kabupaten Temanggung meliputi Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan;

- w. Kabupaten Kendal meliputi Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan Boja, Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo;
  - x. Kabupaten Batang meliputi Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung, dan Kawasan Perkotaan Gringsing - Banyuputih;
  - y. Kabupaten Pekalongan meliputi Kawasan Perkotaan Kajen, Kawasan Perkotaan Wiradesa, dan Kawasan Perkotaan Kedungwuni-Buaran;
  - z. Kabupaten Pemalang meliputi Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Belik, dan Kawasan Perkotaan Moga;
  - aa. Kabupaten Tegal meliputi Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna dan Kawasan Perkotaan Lebaksiu-Balapulang; dan
  - bb. Kabupaten Brebes meliputi Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Losari, Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu.
- (5) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di:
- a. Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
  - b. Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
  - c. Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, destinasi pariwisata, dan pengembangan energi;
  - d. Perairan Pesisir Kabupaten Brebes sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
  - e. Perairan Pesisir Kabupaten Tegal sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
  - f. Perairan Pesisir Kota Tegal sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan destinasi pariwisata;
  - g. Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
  - h. Perairan Pesisir Kabupaten Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
  - i. Perairan Pesisir Kota Pekalongan sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
  - j. Perairan Pesisir Kabupaten Batang sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
  - k. Perairan Pesisir Kabupaten Kendal sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
  - l. Perairan Pesisir Kota Semarang sebagai pelabuhan perikanan, dan destinasi pariwisata;
  - m. Perairan Pesisir Kabupaten Demak sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;

- n. Perairan Pesisir Kabupaten Jepara sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata;
  - o. Perairan Pesisir Kabupaten Pati sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan sentra kegiatan perikanan budidaya;
  - p. Perairan Pesisir Kabupaten Rembang sebagai pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, sentra kegiatan perikanan budidaya, dan destinasi pariwisata; dan
  - q. Perairan Pesisir Kabupaten Wonogiri sebagai destinasi pariwisata dan pengembangan energi.
- (6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan Kereta Api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - e. Bandar Udara umum.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Terminal penumpang;
  - d. Terminal Barang; dan
  - e. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer; dan
  - b. Jalan Kolektor Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Ajibarang – Wangon;
- b. Banyumas - Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas;
- c. Bawen - Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
- d. Bts. Banyumas/ Kebumen - Sp. 3 barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
- e. Bts. Banyumas/Cilacap - Sp. 3 Jeruk Legi;
- f. Bts. Kab. Banjarnegara – Selokromo;
- g. Bts. Kab. Banjarnegara/Banyumas – Klampok;
- h. Bts. Kab. Batang - Sp.4 Barat Jln. Lingkar Weleri;
- i. Bts. Kab. Brebes/Banyumas – Ajibarang;
- j. Bts. Kab. Demak/Kudus - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Kudus;
- k. Bts. Kab. Kudus/Pati - Sp. 3 Barat Lingkar Pati;
- l. Bts. Kab. Temanggung/Semarang - Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Ambarawa;
- m. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung – Parakan;
- n. Bts. Kota Banjarnegara - Bts. Kab. Wonosobo;
- o. Bts. Kota Batang - Bts. Kab. Kendal;
- p. Bts. Kota Boyolali – Kartosuro;
- q. Bts. Kota Cilacap – Slarang;
- r. Bts. Kota Kendal - Sp. 3 Barat jln. Lingkar Kaliwungu;
- s. Bts. Kota Klaten - Prambanan (Bts. Prov. DIY);
- t. Bts. Kota Magelang – Keprekan;
- u. Bts. Kota Pemasang - Bts. Kota Pekalongan;
- v. Bts. Kota Rembang - Bulu (Bts. Prov. Jatim);
- w. Bts. Kota Salatiga – Sruwen;
- x. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
- y. Bts. Kota Slawi – Prupuk;
- z. Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jatim);
- aa. Bts. Kota Surakarta – Palur;
- bb. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Pemasang;
- cc. Bts. Kota Tegal - Bts. Kota Slawi;
- dd. Bts. Kota Temanggung – Kranggan;
- ee. Bts. Kota Ungaran – Bawen;
- ff. Bts. Kota Wonosobo – Kertek;
- gg. Bts. Prov. Jawa Barat - Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas);
- hh. Buntu – Banyumas;
- ii. Buntu - Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Sumpiuh;
- jj. Duwet - Giri Woyo;
- kk. Duwet - giri Woyo Segmen II Relokasi (Pracimantoro);
- ll. Duwet - Giri Woyo Segmen IV Relokasi (Giritontro);
- mm. Giriwoyo - Glonggong (Bts. Prov. Jatim);
- nn. Jln. A Yani (Surakarta);
- oo. Jln. A. Yani (Brebes);
- pp. Jln. A. Yani (Slawi);
- qq. Jln. A. Yani (Wonosobo);
- rr. Jln. Adi Sucipto (Surakarta);
- ss. Jln. Adi Sumarmo (Surakarta);

- tt. Jln. Ahmad Yani (Magelang);
- uu. Jln. Akses Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang);
- vv. Jln. Anton Sujarwo (Semarang);
- ww. Jln. Ar Hakim (Tegal);
- xx. Jln. Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso (Semarang);
- yy. Jln. Brigjen Katamso (Pemalang);
- zz. Jln. Brigjen Katamso (Surakarta);
- aaa. Jln. Bundaran Kalibanteng (Semarang);
- bbb. Jln. Diponegoro (Brebek);
- ccc. Jln. Diponegoro (Rembang);
- ddd. Jln. Diponegoro (Temanggung);
- eee. Jln. Diponegoro (Ungaran);
- fff. Jln. Dokter Setiabudi (Pekalongan);
- ggg. Jln. Dokter Sutomo (Pekalongan);
- hhh. Jln. Dr. Cipto (Semarang);
- iii. Jln. Dr. Ciptomangunkusumo/dr. Wahidin Sudirohusodo (Tegal);
- jjj. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
- kkk. Jln. Dr. Sutomo dan Jln. S. Parman (Sragen);
- lll. Jln. Dr. Wahidin (Semarang);
- mmm. Jln. Gajah Mada (Pekalongan);
- nnn. Jln. Gajah Mada (Brebek);
- ooo. Jln. Gajah Mada (Tegal);
- ppp. Jln. Gajahmada (Temanggung);
- qqq. Jln. Gatot Subroto (Slawi);
- rrr. Jln. Gatot Subroto (Ungaran);
- sss. Jln. Gombel Lama (Semarang);
- ttt. Jln. Hayam wuruk (Temanggung);
- uuu. Jln. Jend. Sudirman (Pekalongan);
- vvv. Jln. Jend. Sudirman (Tegal);
- www. Jln. Jogo Negoro (Wonosobo);
- xxx. Jln. Juanda (Cilacap);
- yyy. Jln. Kaligarang (Semarang);
- zzz. Jln. Kaligawe (Semarang);
- aaaa. Jln. Ketapang - Kebonharjo (Kendal);
- bbbb. Jln. Kh. Mas Mansyur (Pekalongan);
- cccc. Jln. Kol Sugiono (Tegal);
- dddd. Jln. Kopol Maksom (Semarang);
- eeee. Jln. Kyai Muntang (Wonosobo);
- ffff. Jln. Letjen Suprpto (Surakarta);
- gggg. Jln. Letjend. Suprpto (Pemalang);
- hhhh. Jln. Lingkar (Cilacap);
- iiii. Jln. Lingkar Ambarawa;
- jjjj. Jln. Lingkar Bodri (Kendal);
- kkkk. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen I);
- llll. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen II);
- mmmm. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen III/ Jln. Piere Tendeau) (Tegal);

- nnnn. Jln. Lingkar Brebes - Tegal (Segmen IV/ Jln. Yos Sudarso II)  
(Tegal);
- oooo. Jln. Lingkar Bumiayu (Jln. Fatmawati);
- pppp. Jln. Lingkar Demak;
- qqqq. Jln. Lingkar Juwana (Pati);
- rrrr. Jln. Lingkar Kaliwungu (Kendal);
- ssss. Jln. Lingkar Kudus;
- tttt. Jln. Lingkar Pati;
- uuuu. Jln. Lingkar Salatiga;
- vvvv. Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
- www. Jln. Lingkar Selatan Klaten (Jln. Diponegoro - Jln. Kartini);
- xxxx. Jln. Lingkar Selatan Purworejo;
- yyyy. Jln. Lingkar Selatan Purworejo - Karangnongko (Bts. Prov. DIY);
- zzzz. Jln. Lingkar Sumpiuh (Banyumas);
- aaaa. Jln. Lingkar Utara Barat (Sragen);
- bbbb. Jln. Lingkar Utara Surakarta;
- cccc. Jln. Lingkar Utara Timur (Sragen);
- dddd. Jln. Lingkar Weleri (Kendal);
- eeee. Jln. Mangu - Ngemplak (Boyolali);
- ffff. Jln. Mangunsarkoro (Surakarta);
- gggg. Jln. Mayjend. Sutoyo (Tegal);
- hhhh. Jln. Mayor Bambang Sugeng (Wonosobo);
- iiii. Jln. Merdeka (Pekalongan);
- jjjj. Jln. Mertoloyo (Tegal);
- kkkk. Jln. Moh Yamin (Pemalang);
- llll. Jln. Mt Haryono Relokasi (Cilacap);
- mmmm. Jln. Mt. Haryono (Cilacap);
- nnnn. Jln. Mt. Haryono (Pemalang);
- oooo. Jln. Mt. Haryono (Semarang);
- pppp. Jln. Mt. Haryono (Tegal);
- qqqq. Jln. Niaga (Cilacap);
- rrrr. Jln. Nusantara (Cilacap);
- ssss. Jln. Pamularsih (Semarang);
- tttt. Jln. Panjaitan (Cilacap);
- uuuu. Jln. Pemuda (Banjarnegara);
- vvvv. Jln. Pemuda (Brebes);
- www. Jln. Pemuda (Kendal);
- xxxx. Jln. Pemuda (Muntilan);
- yyyy. Jln. Pemuda (Pekalongan);
- zzzz. Jln. Penyus (Cilacap);
- aaaaa. Jln. Perintis Kemerdekaan (Boyolali);
- bbbbb. Jln. Perintis Kemerdekaan (Klaten);
- cccc. Jln. Piere Tendean (Surakarta);
- dddd. Jln. Plelen (Selatan);
- eeee. Jln. Plelen (Utara);
- ffff. Jln. Prof. Suharso (Boyolali);
- gggg. Jln. Raden Patah (Semarang);
- hhhhh. Jln. Raden Saleh Sjarif Boestaman (Semarang);

- iiiiii. Jln. Raya (Kendal);
- jjjjjj. Jln. Raya Barat (Kendal);
- kkkkkk. Jln. Raya Batang (Pekalongan);
- llllll. Jln. Raya Timur (Kendal);
- mmmmmm. Jln. Raya Tirto (Pekalongan);
- nnnnnn. Jln. S. Parman (Banjarnegara);
- oooooo. Jln. S. Parman (Semarang);
- pppppp. Jln. S. Parman (Temanggung);
- qqqqqq. Jln. S. Parman (Wonosobo);
- rrrrrr. Jln. Sambu - Tanjungsari (Boyolali);
- ssssss. Jln. Setia Budi (Semarang);
- tttttt. Jln. Siliwangi (Semarang);
- uuuuuu. Jln. Slamet (Pekalongan);
- vvvvvv. Jln. Slamet Riyadi (Batang);
- wwwww. Jln. Slamet Riyadi (Surakarta);
- xxxxxx. Jln. Soekarno-Hatta (Cilacap);
- yyyyyy. Jln. Soekarno-Hatta (Magelang);
- zzzzzz. Jln. Soekarno-Hatta (Salatiga);
- aaaaaaa. Jln. Sriwijaya (Pekalongan);
- bbbbbbb. Jln. Sudirman (Batang);
- ccccccc. Jln. Sudirman (Brebes);
- ddddddd. Jln. Sudirman (Rembang);
- eeeeeee. Jln. Sudirman (Slawi);
- ffffff. Jln. Sudirman (Temanggung);
- ggggggg. Jln. Sudirman barat (Cilacap);
- hhhhhhh. Jln. Sultan Agung (Semarang);
- iiiiiii. Jln. Sultan Agung (Tegal);
- jjjjjjj. Jln. Sumpah Pemuda (Surakarta);
- kkkkkkk. Jln. Suprpto (Banjarnegara);
- lllllll. Jln. Suraji Tirtonegoro (Klaten);
- mmmmmmm. Jln. Sutami (Surakarta);
- nnnnnnn. Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung);
- oooooooo. Jln. Tentara Pelajar (Banjarnegara);
- ppppppp. Jln. Tentara Pelajar (Cilacap);
- qqqqqqq. Jln. Tentara Pelajar (Muntilan);
- rrrrrrr. Jln. Teuku Umar (Semarang);
- sssssss. Jln. Untung Suropati (Rembang);
- ttttttt. Jln. Urip Sumoharjo (Batang);
- uuuuuuu. Jln. Urip Sumoharjo (Cilacap);
- vvvvvvv. Jln. Urip Sumoharjo (Magelang);
- wwwwwww. Jln. Walisongo (Semarang);
- xxxxxxxx. Jln. Widoharjo (Semarang);
- yyyyyyy. Jln. Wilis (Pekalongan);
- zzzzzzz. Jln. Yos Sudarso (Cilacap);
- aaaaaaaa. Jln. Yos Sudarso (Tegal);
- bbbbbbb. Karang Pucung (Bts. Kab. Cilacap/ Banyumas) - Wangon;
- ccccccc. Kartosuro - Bts. Kota Klaten;
- ddddddd. Kartosuro - Bts. Kota Surakarta;

- eeeeeeee. Kedu - Bts. Kota Temanggung;  
 ffffffff. Keprekan - Bts. Kota Muntilan;  
 gggggggg. Kertek - Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung;  
 hhhhhhhh. Kesugihan - Maos - Sampang;  
 iiiiii. Klampok - Bts. Kota Banjarnegara;  
 jjjjjj. Kranggan - Secang;  
 kkkkkkkk. Kutoarjo - bts. Kota Purworejo;  
 llllll. Losari (Bts. Prov. Jabar) - Pejagan;  
 mmmmmmmm. Muntilan - Salam (Bts. DIY);  
 nnnnnnnn. Palur - Bts. Kota Sragen;  
 ooooooooo. Parakan - Pertigaan Bulu;  
 pppppppp. Patikraja - Rawalo;  
 qqqqqqqq. Pejagan - Bts. Kota Brebes;  
 rrrrrrrr. Pejagan - Sp. Tiga Tol Pejagan Kanci;  
 ssssssss. Pertigaan Bulu - Kedu;  
 tttttttt. Prembun - Kutoarjo;  
 uuuuuuuu. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung;  
 vvvvvvvv. Prupuk - Sp. 3 Utara Jln. Lingkar Bumiayu;  
 wwwwwwww. Purwokerto - Patikraja;  
 xxxxxxxx. Rawalo - Sampang;  
 yyyyyyyy. Sampang - Buntu;  
 zzzzzzzz. Secang - Bts. Kota Magelang;  
 aaaaaaaaa. Secang - Pringsurat;  
 bbbbbbbb. Selokromo - Bts. Kota Wonosobo;  
 cccccccc. Slarang - Kesugihan;  
 dddddddd. Sp. 3 Jeruk Legi - Bts. Kota Cilacap;  
 eeeeeeee. Sp. 3 Selatan Jln. Lingkar Bumiayu - Bts. Kab. Brebes/Banyumas;  
 ffffffff. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Kaliwungu - Bts. Kota Semarang;  
 gggggggg. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Kudus - Bts. Kab Kudus/Pati;  
 hhhhhhhh. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Pati - Bts. Kota Rembang;  
 iiiiii. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Selatan Kebumen - Prembun;  
 jjjjjj. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Sumpiuh - Bts. Banyumas/ Kebumen;  
 kkkkkkkk. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Weleri - Bts. Kota Kendal;  
 llllll. Sp. 3 Timur Lingkar Demak - Sp. 3 Trengguli;  
 mmmmmmmm. Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/ Kudus;  
 nnnnnnnn. Sp. 3 Utara jln. Lingkar Ambarawa - Bawen;  
 ooooooooo. Sp.3 Tugu Tkr - Sp3. Jl. Adi Sumarmo - Terminal Lama;  
 pppppppp. Sruwen - Terminal Boyolali; dan  
 qqqqqqqq. Wangon - Bts. Kab. Banyumas/Cilacap.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- Adipala - Ayah;
  - Ajibarang - Bts. Kota Purwokerto;
  - Akses Jalan Pelabuhan Batang;
  - Akses Jalan Pelabuhan Penyeberangan Jepara;
  - Akses Jalan Pelabuhan Penyeberangan Kendal;

- f. Akses KSPN Dieng;
- g. Akses Terminal Tipe A Bobotsari (Purbalingga);
- h. Akses Terminal Tipe A Cepu (Blora);
- i. Akses Terminal Tipe A Purwokerto (Purwokerto);
- j. Ambarawa – Bandungan;
- k. Andong / Bts Kab Boyolali - Karanggede / Bts Kab Smg;
- l. Bandungan - Kaloran / Bts. Kab Temanggung;
- m. Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov Jabar;
- n. Bandungsari – Salem;
- o. Banjarnegara – Wanayasa;
- p. Bantarbolang – Randudongkal;
- q. Banyuputih – Plantungan;
- r. Batang – Wonotunggal;
- s. Batur – Dieng;
- t. Blabak - Jrakah / Bts. Kab Boyolali;
- u. Blondo – Mendut;
- v. Bobotsari - Belik / Bts. Kab Pemalang;
- w. Boyolali - Bts. Kab. Klaten;
- x. Boyolali - Selo - Jrakah / Bts. Kab Magelang;
- y. Bruno / Bts. Kab Purworejo – Kepil;
- z. Bts. Jabar - Patimuan – Tambakreja;
- aa. Bts. Kab Magelang / Bener – Maron;
- bb. Bts. Kab. Blora/Rembang - Bts. Kota Blora;
- cc. Bts. Kab. Demak/Jepara – Margoyoso;
- dd. Bts. Kab. Klaten – Klaten;
- ee. Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk;
- ff. Bts. Kota Blora – Cepu;
- gg. Bts. Kota Purwokerto – Sokaraja;
- hh. Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/Rembang;
- ii. Bts. Kota Salatiga - Kedungjati / Bts. Kab Grobogan;
- jj. Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati;
- kk. Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts. Kab Magelang;
- ll. Bts. Timur Kota Pati - Bts. Lingkar Pati;
- mm. Bumiayu – Salem;
- nn. Buntu - Kroya – Slarang;
- oo. Cangkiran - Boja – Sukorejo;
- pp. Cepu - Bts. Prov. Jawa Timur;
- qq. Cilopadang - Bts. Kab. Brebes;
- rr. Demak – Godong;
- ss. Galeh – Ngrampal;
- tt. Gemolong - Andong / Bts. Kab Boyolali;
- uu. Giribelah - Bts. Prov. Jatim;
- vv. Gombong - Sempor - Ketileng / Bts. Kab Banjarnegara;
- ww. Grogol / Bts. Kab Sukoharjo – Manyaran;
- xx. Gubug - Kapung - Kedungjati - / Bts. Kab Semarang;
- yy. Jatibarang / Bts. Kab tegal – Ketanggungan;
- zz. Jatinegara / Bts kab Pemalang – Slawi;
- aaa. Jepara - Kedungmalang – Pecangaan;

- bbb. Jepara - Keling / Bts. Kab Pati;
- ccc. Jl. Brigjen Sudiarto (Semarang);
- ddd. Jl. D.I. Panjaitan;
- eee. Jl. Diponegoro (Pati);
- fff. Jl. Dr. Susanto (Pati);
- ggg. Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo);
- hhh. Jl. Kol Sugiono (Surakarta);
- iii. Jl. Lingkar Cumbring;
- jjj. Jl. Lingkar Jepara;
- kkk. Jl. Lingkar Kudus Utara;
- lll. Jl. Lingkar Selatan (Pati);
- mmm. Jl. Lingkar Utara (Purworejo);
- nnn. Jl. Panca Arga (Magelang);
- ooo. Jl. Raden Patah (Banyumas);
- ppp. Jl. Soekarno Hatta (Purbalingga);
- qqq. Jl. Sukowati (Sragen);
- rrr. Jl. Sunan Ampel (Banyumas);
- sss. Jl. Sunan Bonang (Banyumas);
- ttt. Jl. Sunan Gripit (Banjarnegara);
- uuu. Jl. Tunggul Wulung (Pati);
- vvv. Jl. Veteran (Klaten);
- www. Jladri - Tambakmulyo - Wawar;
- xxx. Jln. A. Yani (Blora);
- yyy. Jln. A. Yani (Jepara);
- zzz. Jln. Gatot Subroto (Cilacap);
- aaaa. Jln. Gerilya (Purwokerto);
- bbbb. Jln. Jend. Sudirman (Blora);
- cccc. Jln. Kartini (Jepara);
- dddd. Jln. Kartini (Rembang);
- eeee. Jln. Pattimura (Purwokerto);
- ffff. Jln. Pemuda (Jepara);
- gggg. Jln. Pemuda (Rembang);
- hhhh. Jln. Perintis Kemerdekaan (Cilacap);
- iiii. Jln. Soekarno Hatta (Jepara);
- jjjj. Jln. Veteran (Purwokerto);
- kkkk. Jln. Wahid Hasyim (Jepara);
- llll. Jln. Yos Sudarso (Purwokerto);
- mmmm. Juwana - Todanan / Bts. Kab Blora;
- nnnn. Kajen - Bts. Kab Batang;
- oooo. Kajen - Kalibening / Bts. Kab Banjarnegara;
- pppp. Kajen - Kesesi / Bts. Kab Pemalang;
- qqqq. Kaliori - Banyumas;
- rrrr. Kalisoro - Bts. Prov. Jatim;
- ssss. Kaliwungu / Bts. Kab kudus - Kalinyamatan;
- tttt. Karanganyar - Batujamus / Bts. Kab Sragen;
- uuuu. Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab Wonogiri;
- vvvv. Karanganyar - Tawangmangu - Kalisoro;
- wwww. Karangbolong - Bodo;

- xxxx. Karangpucung – Sidareja;
- yyyy. Karangwuni - Bts. Prov. DIY;
- zzzz. Keling / Bts Kab Jepara – Tayu;
- aaaaa. Kemiri - Kepil / Bts. Kab Wonosobo;
- bbbbb. Keprekan – Borobudur;
- ccccc. Kersana – Bandungsari;
- dddd. Kesesi / Bts. Kab Pekalongan – Bantarbolang;
- eeee. Ketanggungan - Kersana – Bantarsari;
- ffff. Klambu - Godong – Purwodadi;
- ggggg. Klampok – Purbalingga;
- hhhhh. Krendetan - Bts. Prov. DIY;
- iiii. Krendetan – Cawas;
- jjjj. Kudus – Colo;
- kkkkk. Kudus - Kaliwungu / Bts Kab Jepara;
- llll. Kudus – Klambu;
- mmmmm. Kunduran - Ngawen – Blora;
- nnnnn. Kutoarjo - Bruno / Bts. Kab Wonosobo;
- oooo. Kutoarjo – Ketawang;
- ppppp. Kuwu - Galeh / Bts. Kab Sragen;
- qqqqq. Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim;
- rrrrr. Lemahbang – Bandungan;
- sssss. Lingkar Barat Purbalingga;
- tttt. Lingkar Selatan Karanganyar;
- uuuuu. Lingkar Timur Sukoharjo;
- vvvvv. Lingkar Utara Purwodadi;
- wwwww. Magelang - Kaliangkrik / Bts. Kab Wonosobo;
- xxxxx. Magelang - Ngablak / Bts. Kab Semarang;
- yyyyy. Magelang – Salaman;
- zzzzz. Mandiraja - Ketileng / Bts. Kab Kebumen;
- aaaaaa. Manganti – Rawalo;
- bbbbbb. Margoyoso - Bts. Kota Jepara;
- ccccc. Maron – Kemiri;
- dddddd. Maron – Purworejo;
- eeeeee. Mendut - Klargon / Bts. Prov. DIY;
- ffffff. Menganti – Kesugihan;
- gggggg. Moga - Morongso / Bts. Kab Tegal;
- hhhhhh. Morongso / Bts. Kab Pemalang - Tuwel – Sirampog;
- iiiiii. Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim;
- jjjjj. Ngadirojo – Giriwoyo;
- kkkkkk. Ngadirojo - Jatipuro / Bts. Kab Karanganyar;
- lllll. Nguter / Bts. Kab Sukoharjo – Wonogiri;
- mmmmmm. Palur – Karanganyar;
- nnnnnn. Parakan - Patean / Bts. Kab Kendal;
- oooooo. Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab Grobogan;
- pppppp. Pati – Tayu;
- qqqqqq. Patikraja – Kaliori;
- rrrrrr. Pemalang – Bantarbolang;
- ssssss. Prembun - Wadaslintang / Bts. Kab Wonosobo;

tttttt. Pringsurat – Kranggan;  
 uuuuuuu. Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim;  
 vvvvvv. Purwodadi – Geyer;  
 wwwwww. Purwodadi - Klambu / Bts. Kab Kudus;  
 xxxxxx. Purwodadi – Wirosari;  
 yyyyyy. Purwokerto – Baturraden;  
 zzzzzz. Purwokerto – Pegalongan;  
 aaaaaaa. Purworejo - Sibolong / Bts. Prov. DIY;  
 bbbbbb. Randudongkal - Belik / Bts. Kab Purbalingga;  
 cccccc. Randudongkal - Jatinegara / Bts. Kab Tegal;  
 ddddddd. Randudongkal – Moga;  
 eeeeeee. Salaman - Bener / Bts. Kab Purworejo;  
 ffffff. Salaman – Borobudur;  
 ggggggg. Salem - Bts. Kab. Cilacap;  
 hhhhhh. Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab Magelang;  
 iiiiii. Semarang – Godong;  
 jiiijj. Sidareja – Cukangleuleus;  
 kkkkkkk. Sidareja - Sp. 3 Jeruk Legi;  
 llllll. Sidoharjo - Gabugan – Gemolong;  
 mmmmmm. Singget / Bts. Kab Grobogan - Dopleng – Cepu;  
 nnnnnn. Sirampog – Bumiayu;  
 ooooooo. Slawi - Jatibarang / Bts. Kab Brebes;  
 ppppppp. Sp. 3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes;  
 qqqqqqq. Sp. 3 Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;  
 rrrrrrr. Sragen - Batujamus / Bts. Kab Karanganyar;  
 sssssss. Sruwen - Karanggede / Bts. Kab Boyolali;  
 tttttt. Sukaraja – Kaliori;  
 uuuuuuu. Sukoharjo - Nguter / Bts. Kab Wonogiri;  
 vvvvvv. Sukoharjo - Weru – Watukelir;  
 wwwwww. Sukolilo / Bts. Kab Pati – Grobogan;  
 xxxxxx. Sukorejo - Plantungan / Blimbing;  
 yyyyyy. Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (Akses KSN/KSPN Sangiran);  
 zzzzzz. Surakarta – Sukoharjo;  
 aaaaaaa. Tambakreja – Bantarsari;  
 bbbbbb. Tegowanu - Tanggung – Kapung;  
 cccccc. Temanggung - Kaloran / Bts. Kab Semarang;  
 ddddddd. Temanggung - Pertigaan Bulu;  
 eeeeeee. Todanan – Ngawen;  
 ffffff. Ungaran – Cangkiran;  
 ggggggg. Wadaslintang – Selokromo;  
 hhhhhh. Wanayasa – Batur;  
 iiiiii. Wanayasa - Kalibening / Bts. Kab Pekalongan;  
 jiiijj. Wangon – Manganti;  
 kkkkkkk. Watukelir - Grogol / Bts. Kab Wonogiri;  
 llllll. Watukelir – Krendetan;  
 mmmmmm. Wawar – Congot;

nnnnnnnn. Weleri - Patean / Bts. Kab kendal;  
 oooooooo. Wiradesa - Kajen;  
 pppppppp. Wirosari - Kunduran;  
 qqqqqqqq. Wirosari - Sulungsari - Singget / Bts. Kab blora;  
 rrrrrrrr. Wonogiri - Manyaran - Blimbing;  
 ssssssss. Wonogiri - Ngadirojo;  
 tttttttt. Wonosobo - Borobudur;  
 uuuuuuuu. Wonosobo - Dieng / Bts. Kab. Banjarnegara;  
 vvvvvvvv. Wonotunggal - Bts. Kab Pekalongan;  
 wwwwwwww. Wonotunggal - Surjo; dan  
 xxxxxxxx. Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro.

- (3) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tol Cikalong - Cipucang;
  - b. Tol Cilacap - Yogyakarta;
  - c. Tol Rembang - Tuban;
  - d. Tol Solo - Mantingan - Ngawi;
  - e. Harbour Toll Road Semarang;
  - f. Tol Akses Wonosobo (Wonosobo - Pekalongan);
  - g. Tol Cikalong - Cipucang;
  - h. Tol Demak - Jepara;
  - i. Tol Demak - Rembang;
  - j. Tol Lingkar Selatan Semarang;
  - k. Tol Lingkar Selatan Surakarta;
  - l. Tol Rembang - Tuban;
  - m. Tol Semarang - Demak;
  - n. Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo;
  - o. Tol Wonosobo - Magelang;
  - p. Tol Yogyakarta - Bawen;
  - q. Tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang;
  - r. Tol Batang - Semarang;
  - s. Tol Kanci - Pejagan;
  - t. Tol Pejagan - Pemalang;
  - u. Tol Pemalang - Batang;
  - v. Tol Semarang - Solo;
  - w. Tol Semarang Seksi A,B,C;
  - x. Tol Solo - Mantingan - Ngawi;
  - y. Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap; dan
  - z. Tol Pejagan - Cilacap.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe A berada di:
    1. Kabupaten Wonogiri;
    2. Kabupaten Purworejo;
    3. Kabupaten Klaten;
    4. Kabupaten Cilacap;
    5. Kabupaten Kebumen;
    6. Kota Surakarta;
    7. Kota Magelang;

8. Kabupaten Banyumas;
  9. Kabupaten Wonosobo;
  10. Kota Salatiga;
  11. Kabupaten Purbalingga;
  12. Kabupaten Semarang;
  13. Kabupaten Blora;
  14. Kota Semarang;
  15. Kabupaten Demak;
  16. Kota Pekalongan;
  17. Kabupaten Pemalang;
  18. Kota Tegal;
  19. Kabupaten Kudus; dan
  20. Kabupaten Jepara.
- b. Terminal Penumpang Tipe B berada di:
1. Kabupaten Wonogiri;
  2. Kabupaten Purworejo;
  3. Kabupaten Sukoharjo;
  4. Kabupaten Karanganyar;
  5. Kabupaten Magelang;
  6. Kabupaten Banyumas;
  7. Kabupaten Boyolali;
  8. Kabupaten Sragen;
  9. Kabupaten Purbalingga;
  10. Kabupaten Temanggung;
  11. Kabupaten Pemalang;
  12. Kabupaten Kendal;
  13. Kabupaten Grobogan;
  14. Kabupaten Pekalongan;
  15. Kota Semarang;
  16. Kabupaten Tegal;
  17. Kabupaten Batang;
  18. Kabupaten Blora;
  19. Kabupaten Brebes; dan
  20. Kabupaten Rembang.
- (5) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kabupaten Banyumas;
  - b. Kabupaten Banjarnegara;
  - c. Kabupaten Brebes;
  - d. Kabupaten Demak;
  - e. Kabupaten Kendal;
  - f. Kabupaten Grobogan;
  - g. Kabupaten Pekalongan;
  - h. Kota Magelang;
  - i. Kabupaten Sragen;
  - j. Kabupaten Wonogiri;
  - k. Kabupaten Pati;
  - l. Kabupaten Salatiga;

- m. Kabupaten Cilacap;
  - n. Kabupaten Semarang;
  - o. Kabupaten Kudus;
  - p. Kabupaten Batang;
  - q. Kota Semarang;
  - r. Kabupaten Tegal; dan
  - s. Kabupaten Magelang.
- (6) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e berada di:
- a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Banyumas;
  - c. Kabupaten Temanggung;
  - d. Kabupaten Magelang;
  - e. Kabupaten Semarang;
  - f. Kabupaten Wonogiri;
  - g. Kabupaten Sragen;
  - h. Kabupaten Rembang;
  - i. Kabupaten Grobogan;
  - j. Kabupaten Jepara;
  - k. Kabupaten Blora;
  - l. Kabupaten Batang;
  - m. Kabupaten Brebes; dan
  - n. Kabupaten Boyolali.

### Paragraf 3

### Sistem Jaringan Kereta Api

### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
  - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota berupa jalur ganda/ *double track*, meliputi:
    - 1. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; (PSN);
    - 2. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya;
    - 3. jalur Utara – Selatan berupa jalur ganda/ *double track*, meliputi:
      - a) jalur Semarang – Solo;
      - b) jalur Tegal – Prupuk; dan
      - c) rencana jalur *shortcut* Randegan – Sikampung.
  - b. Jaringan Jalur Kereta Api regional meliputi jalur Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar), jalur Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), dan jalur Solo – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukowonosraten);
  - c. rencana Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan meliputi:
    - 1. Jaringan Jalur Kereta Api Kota Semarang; dan

2. Jaringan Jalur Kereta Api Kota Solo.
  - d. Jaringan Jalur Kereta Api menuju Bandara meliputi jalur Bandara Adi Soemarmo, rencana jalur Bandara Ahmad Yani, rencana jalur Bandara Ngloram, dan rencana jalur Bandara JB. Soedirman;
  - e. Jaringan Jalur Kereta Api menuju Pelabuhan meliputi:
    1. Jaringan Jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas, jalur Pelabuhan Tanjung Intan, rencana jalur Pelabuhan Tanjung Emas – Kendal *Seaport/* Terminal Kendal, dan rencana Jalur Pelabuhan Sluke; dan
    2. Jaringan Jalur Kereta Api *dry port* dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terkoneksi dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.
  - f. rencana Jaringan Jalur Kereta Api cepat Jakarta – Surabaya; dan
  - g. rencana reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api meliputi jalur Purwokerto – Wonosobo, jalur Kalibodri - Kendal – Kaliwungu, jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban, jalur Demak – Blora, jalur Kudus – Bakalan, jalur Juwana – Tayu, jalur Rembang - Blora – Cepu, jalur Wirosari – Kradenan, jalur Gambringan – Purwodadi, jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa, jalur Ambarawa - Secang - Magelang - Yogyakarta, jalur Secang - Temanggung – Parakan, jalur Solo-Boyolali, jalur Mayong – Welahan, dan jalur Kutoarjo – Purworejo.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Banjarnegara;
  - b. Kabupaten Cilacap;
  - c. Kabupaten Banyumas;
  - d. Kabupaten Kebumen;
  - e. Kabupaten Purworejo;
  - f. Kabupaten Boyolali;
  - g. Kabupaten Klaten;
  - h. Kabupaten Sukoharjo;
  - i. Kabupaten Wonogiri;
  - j. Kabupaten Karanganyar;
  - k. Kabupaten Sragen;
  - l. Kabupaten Grobogan;
  - m. Kabupaten Blora;
  - n. Kabupaten Demak;
  - o. Kabupaten Semarang;
  - p. Kabupaten Temanggung;
  - q. Kabupaten Magelang;
  - r. Kabupaten Kendal;
  - s. Kabupaten Kudus;
  - t. Kabupaten Batang;
  - u. Kabupaten Pemalang;
  - v. Kabupaten Pati;
  - w. Kabupaten Pekalongan;
  - x. Kabupaten Purbalingga;
  - y. Kabupaten Rembang;
  - z. Kabupaten Tegal;
  - aa. Kabupaten Brebes;

- bb. Kabupaten Wonosobo;
- cc. Kota Surakarta;
- dd. Kota Semarang;
- ee. Kota Tegal; dan
- ff. Kota Pekalongan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
  - a. Pelabuhan sungai dan danau; dan
  - b. Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kabupaten Wonogiri;
  - b. Kabupaten Cilacap;
  - c. Kabupaten Kebumen;
  - d. Kabupaten Wonosobo;
  - e. Kabupaten Sukoharjo;
  - f. Kota Surakarta;
  - g. Kabupaten Banyumas;
  - h. Kabupaten Sragen;
  - i. Kabupaten Boyolali;
  - j. Kabupaten Semarang;
  - k. Kabupaten Grobogan;
  - l. Kabupaten Blora;
  - m. Kabupaten Brebes;
  - n. Kota Semarang;
  - o. Kabupaten Tegal;
  - p. Kabupaten Batang;
  - q. Kabupaten Kendal;
  - r. Kabupaten Pemalang;
  - s. Kota Tegal;
  - t. Kabupaten Demak; dan
  - u. Kabupaten Kudus.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kabupaten Jepara; dan
  - b. Kabupaten Kendal.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
  - a. Pelabuhan laut; dan
  - b. alur pelayaran di laut.

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelabuhan Utama;
  - b. Pelabuhan Pengumpul;
  - c. Pelabuhan Pengumpan;
  - d. Terminal Khusus; dan
  - e. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berada di Kota Semarang berupa Pelabuhan Tanjung Emas sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal Kendal.
- (4) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b berada di:
  - a. Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Tanjung Intan; dan
  - b. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegal.
- (5) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Pelabuhan Pengumpan regional; dan
  - b. Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (6) Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a berada di:
  - a. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Tasik Agung dan Pelabuhan Sluke;
  - b. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Juwana;
  - c. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, dan Pelabuhan Legon Bajak;
  - d. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Batang sebagai satu kesatuan sistem dengan Terminal *Multipurpose* Batang;
  - e. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Pemalang; dan
  - f. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Brebes.
- (7) Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf b berada di:
  - a. Kabupaten Cilacap meliputi Pelabuhan Tegalkamulyan dan Pelabuhan Bunton;
  - b. Kabupaten Wonogiri berupa Pelabuhan Wonogiri;
  - c. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Morodemak;
  - d. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Bangsri, Pelabuhan Desa Kemujan, Pelabuhan Kelet, dan Pelabuhan Kartini;
  - e. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Pekalongan;
  - f. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Wiradesa;
  - g. Kabupaten Batang meliputi Pelabuhan Celong, Pelabuhan Roban, dan Pelabuhan Seklayu;
  - h. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Larangan;
  - i. Kota Tegal berupa Pelabuhan Tegalsari; dan
  - j. Kabupaten Brebes berupa Pelabuhan Losari.
- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e berada di:
  - a. Kabupaten Rembang;
  - b. Kabupaten Jepara;
  - c. Kabupaten Kendal;
  - d. Kabupaten Batang;
  - e. Kabupaten Cilacap; dan

- f. Kota Semarang.
- (9) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) berada di Kabupaten Cilacap berupa Pelabuhan Perikanan Cilacap;
  - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berada di:
    1. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Larangan;
    2. Kota Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Tegalsari;
    3. Kota Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Pekalongan;
    4. Kabupaten Batang berupa Pelabuhan Perikanan Klidang Lor;
    5. Kabupaten Jepara berupa Pelabuhan Perikanan Karimunjawa;
    6. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Bajomulyo; dan
    7. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Tasik Agung.
  - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di:
    1. Kabupaten Pemalang berupa Pelabuhan Perikanan Asemdayong;
    2. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Wonokerto;
    3. Kabupaten Kendal berupa Pelabuhan Perikanan Tawang;
    4. Kabupaten Demak berupa Pelabuhan Perikanan Morodemak;
    5. Kabupaten Rembang berupa Pelabuhan Perikanan Sarang; dan
    6. Kabupaten Kebumen berupa Pelabuhan Logending.
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berada di:
    1. Kabupaten Cilacap meliputi Pelabuhan Perikanan Tegalkatilayu, Pelabuhan Perikanan Kemiren, Pelabuhan Perikanan Lengkong, Pelabuhan Perikanan Sentolokawat, Pelabuhan Perikanan Pandanarang, Pelabuhan Perikanan Menganti Kisik, dan Pelabuhan Perikanan Jetis;
    2. Kabupaten Kebumen meliputi Pelabuhan Perikanan Karang Duwur, Pelabuhan Perikanan Logending, Pelabuhan Perikanan Pasir, Pelabuhan Perikanan Argopeni, Pelabuhan Perikanan Tanggulangin, Pelabuhan Perikanan Rowo, Pelabuhan Perikanan Lembupurwo, Pelabuhan Perikanan Surejan, dan Pelabuhan Perikanan Tegalretno;
    3. Kabupaten Purworejo meliputi Pelabuhan Perikanan Jatikontal; Pelabuhan Perikanan Jatimalang, Pelabuhan Perikanan Keburuhan, Pelabuhan Perikanan Pagak, dan Pelabuhan Perikanan Kertojoyan;
    4. Kota Semarang meliputi Pelabuhan Perikanan Tambak Lorok dan Pelabuhan Perikanan Mangunharjo;
    5. Kabupaten Brebes meliputi Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi, Pelabuhan Perikanan Kluwut, Pelabuhan Perikanan Krakahan, Pelabuhan Perikanan Pengaradan, Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul, Pelabuhan Perikanan Pulolampes, Pelabuhan Perikanan Sawojajar, dan Pelabuhan Perikanan Karangdempel;
    6. Kabupaten Batang meliputi Pelabuhan Perikanan Celong, Pelabuhan Perikanan Roban, dan Pelabuhan Perikanan Seklayu;
    7. Kabupaten Jepara meliputi Pelabuhan Perikanan Bandungharjo, Pelabuhan Perikanan Bondo, Pelabuhan Perikanan Demaan, Pelabuhan Perikanan Kedungmalang, Pelabuhan Perikanan Mlonggo, Pelabuhan Perikanan Panggung, Pelabuhan Perikanan Tubanan, Pelabuhan Perikanan Ujung Watu, dan Pelabuhan Perikanan Ujung Batu;
    8. Kabupaten Demak meliputi Pelabuhan Perikanan Wedung;

9. Kabupaten Pati berupa Pelabuhan Perikanan Banyutowo;
  10. Kabupaten Kendal meliputi Pelabuhan Perikanan Bandengan dan Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing;
  11. Kabupaten Pekalongan berupa Pelabuhan Perikanan Jambean;
  12. Kabupaten Pemasang meliputi Pelabuhan Perikanan Mojo, Pelabuhan Perikanan Ketapang, Pelabuhan Perikanan Tanjungsari, dan Pelabuhan Perikanan Nyamplungsari;
  13. Kabupaten Tegal berupa Pelabuhan Perikanan Surodadi; dan
  14. Kabupaten Rembang meliputi Pelabuhan Perikanan Binangun, Pelabuhan Perikanan Karanganyar, Pelabuhan Perikanan Karanglincak, Pelabuhan Perikanan Pandangan, Pelabuhan Perikanan Pangkalan, Pelabuhan Perikanan Pasar Banggi, Pelabuhan Perikanan Tunggulsari, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari.
- (10) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Alur Pelayaran masuk Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan regional, Pelabuhan Pengumpan lokal, Terminal Khusus, Terminal untuk kepentingan sendiri, dan Pelabuhan perikanan.

#### Paragraf 6

#### Bandar Udara Umum

#### Pasal 15

- (1) Bandar Udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Bandar Udara Pengumpul; dan
  - b. Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kota Semarang berupa Bandar Udara Ahmad Yani; dan
  - b. Kabupaten Boyolali berupa Bandar Udara Adi Sumarmo.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kabupaten Cilacap berupa Bandar Udara Tunggul Wulung;
  - b. Kabupaten Purbalingga berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman;
  - c. Kabupaten Jepara berupa Bandar Udara Dewadaru; dan
  - d. Kabupaten Blora berupa Bandar Udara Ngloram.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Energi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 17

- (1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
  - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, berada di:
  - a. Kabupaten Cilacap;
  - b. Kabupaten Boyolali;
  - c. Kabupaten Semarang;
  - d. Kabupaten Blora;
  - e. Kota Semarang; dan
  - f. Kota Tegal.
- (3) Jaringan Minyak dan Gas Bumi dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, meliputi:
  - a. Jaringan Minyak dan Gas Bumi berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Perairan Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Jaringan pipa bawah laut minyak dan Gas Bumi berada di perairan di sekitar Kota Semarang dan perairan di sekitar Kabupaten Cilacap.
- (4) Penyelenggara jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menetapkan area perlindungan jaringan infrastruktur minyak dan gas melalui pengaturan jarak dengan permukiman, bangunan, dan/atau kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

## Paragraf 3

### Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Karanganyar;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di Kabupaten Jepara;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berada di Kabupaten Cilacap;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berada di Kota Semarang;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berada di Kabupaten Wonosobo;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berada di Kota Surakarta;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Semarang;
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, dan Kabupaten Jepara;
  - k. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut berada di perairan di sekitar Kabupaten Purworejo dan perairan di sekitar Kabupaten Cilacap; dan
  - l. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut berada di Perairan di sekitar Kabupaten Wonogiri dan Perairan di sekitar Kabupaten Kebumen.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di seluruh Kabupaten/Kota;
  - b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik di perairan sekitar Kabupaten Cilacap; dan
  - c. gardu listrik berada di seluruh Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kelima

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 19

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
  - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik bersama di seluruh Kabupaten/Kota; dan
  - b. sistem komunikasi kabel laut yang berada di perairan di sekitar Kabupaten Pemalang, perairan di sekitar Kabupaten Kendal, perairan di sekitar Kabupaten Jepara, dan perairan di sekitar Kabupaten Pati.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

- (4) Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menggunakan pendekatan keamanan, estetika dan pemanfaatan bersama antar operator.
- (5) Sistem jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana Sumber Daya Air terdiri atas:
  - a. Sistem Jaringan Irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. air permukaan; dan
  - b. air tanah.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
  - a. WS lintas provinsi meliputi WS Progo Opak Serang, WS Bengawan Solo, WS Cimanuk Cisanggarung, dan WS Citanduy;
  - b. WS lintas kabupaten/kota meliputi WS Serayu Bogowonto, WS Jratunseluna, WS Pemali Comal, dan WS Bodri Kuto; dan
  - c. WS dalam kabupaten/kota meliputi WS Wiso Gelis dan WS Karimunjawa di Kabupaten Jepara.
- (4) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada CAT meliputi CAT Majenang, CAT Sidareja, CAT Nusa Kambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto – Purbalingga, CAT Kebumen – Purworejo, CAT Wonosobo, CAT Magelang – Temanggung, CAT Karanganyar – Boyolali, CAT Ngawi-Ponorogo, CAT Wonosari, CAT Eromoko, CAT Semarang – Demak, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Lasem, CAT Pati – Rembang, CAT Kudus, CAT Jepara, CAT Ungaran, CAT Sumowono, CAT Rawa Pening, CAT Salatiga, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Karang Kobar, CAT Pekalongan – Pemalang, CAT Tegal – Brebes, dan CAT Lebaksiu.
- (5) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sistem Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan
  - b. Sistem Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. DI Progo Manggis – Kalibening dengan daerah aliran berada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
  - b. DI Colo dengan daerah aliran berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen;
  - c. DI Gondang dengan daerah aliran berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen;
  - d. DI Serayu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen;
  - e. DI Banjarcayana dengan daerah aliran berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
  - f. DI Klambu dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
  - g. DI Glapan dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak;
  - h. DI Sedadi dengan daerah aliran berada di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak;
  - i. DI Kumisik dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;
  - j. DI Kedungasem dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal;
  - k. DI Kupang Krompeng dengan daerah aliran berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
  - l. DI Waduk Wadas Lintang dengan daerah aliran berada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
  - m. DI Kaliwadas dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;
  - n. DI Pasantren Klatak dengan daerah aliran berada di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan;
  - o. DI Pemali Bawah (Bd. Notog) dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes; dan
  - p. DI Singapan/ Grogek dengan daerah aliran berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Banjarnegara meliputi DI Kalisapi dan DI Piasa;
  - b. Kabupaten Banyumas meliputi DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Banjaran, DI Bodag, DI Dwicupaksari, DI Buniayu, DI Buniayu, DI Pribadi, DI Piasa, dan DI Kebasen;
  - c. Kabupaten Batang berupa DI Kedungdowo Kramat;
  - d. Kabupaten Blora berupa DI Kedungwaru;
  - e. Kabupaten Boyolali meliputi DI Padasklorot, DI Tlatar, DI Pundung, DI Majegan, DI Kedungboyo, DI Gunungmaling, DI Glodok, DI Gisik, DI Baran, DI Wonotoro, DI Parean, DI Parean, DI Pakelan, DI Garat, DI Brajan, DI Klego, dan DI Cengklik;
  - f. Kabupaten Brebes meliputi DI Kemaron, DI Gangsa Lumingser, dan DI Beji;

- g. Kabupaten Cilacap meliputi DI Cijalu dan DI Cileumeuh;
- h. Kabupaten Demak meliputi DI Penggaron, DI Pelayaran Batu Sayung, DI Guntur DI Sojomerto, dan DI Dolok;
- i. Kabupaten Grobogan berupa DI Kedungwaru;
- j. Kabupaten Jepara meliputi DI Siwayut, DI Medani, dan DI Kramat;
- k. Kabupaten Karanganyar meliputi DI Bakalan, DI Sidomakmur, DI Selomoro, DI Sedayu, DI Jetu, DI Bakdalem, DI Glodok, DI Gisik, DI Walikan, DI Tritis, DI Trani, DI Temantenan, DI Sudangan, DI Srambang, DI Ngasem, DI Mantren, DI Latung, DI Nglasem, DI Cangkring, DI Mindi, DI Jetis, DI Brajan, DI Brajan, DI Braholo, DI Braholo, DI Cengklik, DI Pulo, DI Blingi, DI Lemahbang, DI Munggur, DI Menggok, DI Kwangsan, DI Kepoh, dan DI Kasihan I;
- l. Kabupaten Kebumen berupa DI Buniayu;
- m. Kabupaten Kendal meliputi DI Plumbon dan DI Aji Kedung Pengilon;
- n. Kabupaten Klaten meliputi DI Pundung, DI Nyaen, DI Jumeneng, DI Jaban, dan DI Plosowareng;
- o. Kabupaten Kudus meliputi DI Siwayut, DI SI Logung, DI Kramat, dan DI Kramat;
- p. Kabupaten Magelang meliputi DI Tangsi, DI Soropadan, dan DI Kalibutek;
- q. Kabupaten Pati meliputi DI Widodaren, DI SI Sentul, DI Medani, DI Logung, dan DI Logung;
- r. Kabupaten Pekalongan berupa DI Asem Siketek, DI Tapak Menjangan, DI Sidokampir, dan DI Padurekso;
- s. Kabupaten Pemalang berupa DI Mejagong;
- t. Kabupaten Purbalingga meliputi DI Bodag, DI Dwicupaksari, DI Pribadi, dan DI Krenceng;
- u. Kabupaten Purworejo meliputi DI Loning Kragilan, DI Kalibutek, dan DI I Watujagir;
- v. Kabupaten Rembang berupa DI Kedungsapen;
- w. Kabupaten Semarang meliputi DI Padasklorot, DI Isep-Isep, DI Aji Getas, DI Rejoso, DI Senjoyo, DI Sidopangus, DI Sinongko, DI Sucen, DI Tlatar, DI Wonotoro, DI Parean, dan DI Garat;
- x. Kabupaten Sragen meliputi DI Selomoro, DI Sedayu, DI Kedungboyo, DI Temantenan, DI Jetis, DI Bapang, DI Blingi, DI Bonggo, DI Munggur, DI Kepoh, dan DI Kasihan II;
- y. Kabupaten Sukoharjo meliputi DI Sidomakmur, DI Bakdalem, DI Pundung, DI Gunungmaling, DI Trani, DI Ngasem, DI Pakelan, DI Cangkring, DI Mindi, DI Nyaen, DI Jumeneng, DI Lemahbang, dan DI Kwangsan;
- z. Kabupaten Tegal meliputi DI Sidapurna, DI Pesayangan, DI Parakan Kidang, DI Lenggor, DI Karanganyar, DI Gondang, DI Gangsa Lumingser, dan DI Beji;
- aa. Kabupaten Temanggung meliputi DI Soropadan, DI Galeh, dan DI Catgawen I-IV;
- bb. Kabupaten Wonogiri meliputi DI Walikan, DI Latung, DI Semanding, DI Nglasem, DI Braholo, DI Pulo, dan DI Menggok;
- cc. Kabupaten Wonosobo berupa DI Watujagir;
- dd. Kota Pekalongan berupa DI Asem Siketek;
- ee. Kota Salatiga meliputi DI Isep-isep, DI Aji Getas, DI Sinongko, dan DI Sucen;
- ff. Kota Semarang meliputi DI Plumbon, DI Penggaron, DI Sojomerto, dan DI Dolok; dan

gg. Kota Tegal meliputi DI Sidapurna dan DI Pesayangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Pengendalian Banjir

##### Pasal 22

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa Jaringan Pengendalian Banjir.
- (2) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai pada pesisir pantai berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.

### Paragraf 4

#### Bangunan Sumber Daya Air

##### Pasal 23

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berupa bendung, embung, tampungan air memanjang (*longstorage*), mata air, dan bangunan pengambil air (*intake*), berada di:

- a. Kabupaten Banjarnegara;
- b. Kabupaten Banyumas;
- c. Kabupaten Batang;
- d. Kabupaten Blora;
- e. Kabupaten Boyolali;
- f. Kabupaten Brebes;
- g. Kabupaten Cilacap;
- h. Kabupaten Demak;
- i. Kabupaten Grobogan;
- j. Kabupaten Jepara;
- k. Kabupaten Karanganyar;
- l. Kabupaten Kebumen;
- m. Kabupaten Kendal;
- n. Kabupaten Klaten;
- o. Kabupaten Kudus;
- p. Kabupaten Magelang;
- q. Kabupaten Pati;
- r. Kabupaten Pekalongan;
- s. Kabupaten Pemalang;
- t. Kabupaten Purbalingga;
- u. Kabupaten Purworejo;
- v. Kabupaten Rembang;
- w. Kabupaten Semarang;
- x. Kabupaten Sragen;
- y. Kabupaten Sukoharjo;
- z. Kabupaten Tegal;
- aa. Kabupaten Temanggung;
- bb. Kabupaten Wonogiri;

- cc. Kabupaten Wonosobo;
- dd. Kota Pekalongan;
- ee. Kota Salatiga; dan
- ff. Kota Semarang.

Bagian Ketujuh  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
  - c. Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 25

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  - b. infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (2) Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wososukas dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bregas dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes;
  - c. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanglong dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan;
  - d. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Keburejo dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; dan
  - e. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dadimuria dengan area pelayanan meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
- (3) Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kota Magelang, dan Kota Semarang.

- (4) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai kajian yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

##### Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berada di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai kajian yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Persampahan

##### Pasal 27

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Temanggung.
- (2) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di Kabupaten/Kota lain sesuai kajian yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

##### Kawasan Lindung

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 29

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air (BA);
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);

- c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. Kawasan Konservasi (KS);
- e. Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);
- f. Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
- g. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 30

Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 25.840 (dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) hektare berupa Badan Air Sungai, Danau, Embung, dan Waduk berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 83.803 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga) hektare berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.
- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan lindung, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
  - a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pariwisata (PTB/W) dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare berada di Kabupaten Kebumen;
  - b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (PTB/KPL) dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare berada di kabupaten Kebumen; dan
  - c. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan (PTB/IK) dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare berada di Kabupaten Kebumen.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 16.020 (enam belas ribu dua puluh) hektare berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten

Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Konservasi

#### Pasal 33

Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 138.782 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektare berada di:

- a. Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
- b. Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
- c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
- d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso;
- e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
- f. Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;
- g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
- h. Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celing, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
- i. Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
- j. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
- k. Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
- l. Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
- m. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
- n. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
- o. Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
- p. Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
- q. Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan
- r. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

#### Pasal 34

Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf e dengan luas 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) hektare berada

di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Cagar Budaya

#### Pasal 35

Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektare berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Ekosistem Mangrove

#### Pasal 36

Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dengan luas kurang lebih 12.681 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh satu) hektare berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Budi Daya

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
- c. Kawasan Pertanian (P);
- d. Kawasan Perikanan (IK);
- e. Kawasan Pergaraman (KEG);
- f. Kawasan Pertambangan dan Energi; (TE)
- g. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- h. Kawasan Pariwisata (W);
- i. Kawasan Permukiman (PM);
- j. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA);
- k. Kawasan Transportasi (TR); dan
- l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

## Paragraf 2

### Kawasan Hutan Produksi

#### Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf a dengan luas kurang lebih 550.333 (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektare berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang.
- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi (KHP), namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
  - a. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Ekosistem Mangrove (KHP/EM) dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare berada di Kabupaten Jepara;
  - b. Kawasan Hutan Produksi/Pariwisata (KHP/W) dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare berada di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
  - c. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KHP/KPL) dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Kebumen;
  - d. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan (KHP/IK) dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kabupaten Jepara; dan
  - e. Kawasan Hutan Produksi/ Kawasan Peruntukan Industri (KHP/KPI) dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar berada di Kabupaten Batang.
- (3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan Hutan Produksi (KHP).
- (4) Kawasan Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya terdapat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan penelitian pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lahan garapan di dalam Kawasan hutan produksi secara turun temurun diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Kawasan Perkebunan Rakyat

#### Pasal 39

- (1) Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf b dengan luas kurang lebih 578.861 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu) hektare berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang.

- (2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan masih ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Rakyat, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) berupa Kawasan Perkebunan Rakyat/Kawasan Hutan Produksi (KR/KHP) dengan luas 4 (empat) hektar berada di Kabupaten Tegal.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Pertanian

#### Pasal 40

- (1) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 1.325.205 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima) hektare.
- (2) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal.
- (3) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian (P), namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:
  - a. Kawasan Pertanian/Badan Air (P/BA) dengan luas kurang lebih 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) hektar berada di Kabupaten Semarang; dan
  - b. Kawasan Pertanian / Kawasan Hutan Produksi (P/KHP) dengan luas 64 (enam puluh empat) hektar berada di Kabupaten Cilacap.
- (4) Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling sedikit 1.025.255 (satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima) hektare berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Paragraf 5  
Kawasan Perikanan  
Pasal 41

- (1) Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas kurang lebih 1.434.655 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima) hektare meliputi:
  - a. perikanan budi daya di darat;
  - b. perikanan budi daya di laut; dan
  - c. perikanan tangkap di laut.
- (2) Perikanan budi daya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- (3) Perikanan budi daya di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara.
- (4) Perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Wonogiri, perairan pesisir sekitar Kabupaten Purworejo, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, dan perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan.

Paragraf 6  
Kawasan Pergaraman  
Pasal 42

Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf e dengan luas kurang lebih 9.460 (sembilan ribu empat ratus enam puluh) hektare berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.

Paragraf 7  
Kawasan Pertambangan dan Energi  
Pasal 43

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dengan luas kurang lebih 15.843 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektare berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.
- (2) Selain Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
  - a. Wilayah Pertambangan di darat; dan
  - b. Kawasan panas bumi.

- (3) Wilayah Pertambangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
- (4) Pengelolaan Wilayah Pertambangan di darat sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pengelolaan Wilayah Pertambangan Kendeng Selatan meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Grobogan;
  - b. pengelolaan Wilayah Pertambangan Kendeng Muria meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara;
  - c. pengelolaan Wilayah Pertambangan Semarang-Demak meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal;
  - d. pengelolaan Wilayah Pertambangan Ungaran-Telomoyo meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Salatiga;
  - e. pengelolaan Wilayah Pertambangan Solo meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar;
  - f. pengelolaan Wilayah Pertambangan Merapi meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
  - g. pengelolaan Wilayah Pertambangan Serayu Selatan meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen;
  - h. pengelolaan Wilayah Pertambangan Serayu Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
  - i. pengelolaan Wilayah Pertambangan Slamet Selatan meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
  - j. pengelolaan Wilayah Pertambangan Slamet Utara meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal;
  - k. pengelolaan Wilayah Pertambangan Serayu Utara meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan Tegal; dan
  - l. pengelolaan Wilayah Pertambangan Sewu Lawu meliputi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Wilayah Kerja Panas Bumi Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan;
  - b. Wilayah Kerja Panas Bumi Candi Umbul Telomoyo berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga;
  - c. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;
  - d. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri;
  - e. Wilayah Kerja Panas Bumi Baturaden berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang; dan

- f. Wilayah Kerja Panas Bumi Guci berada di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.
- (6) Perubahan penetapan dan penyelenggaraan Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 44

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf g dengan luas kurang lebih 53.224 (lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat) hektare berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

#### Paragraf 9

#### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 45

- (1) Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan luas kurang lebih 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.
- (2) Pengembangan pariwisata Provinsi mempertimbangkan:
- a. KSPN; dan
  - b. Kawasan Pariwisata Provinsi.
- (3) KSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. KSPN Borobudur dan sekitarnya;
  - b. KSPN Dieng dan sekitarnya;
  - c. KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya;
  - d. KSPN Karimunjawa dan sekitarnya;
  - e. KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan
  - f. KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.
- (4) Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan destinasi wisata Provinsi meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya;
  - b. Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya;
  - c. Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya;
  - d. Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya;
  - e. Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan
  - f. Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.
- (5) Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Baturaden dan sekitarnya;

- b. Kawasan strategis pariwisata Cilacap dan sekitarnya;
  - c. Kawasan pengembangan pariwisata Karst Kebumen dan sekitarnya;
  - d. Kawasan pengembangan pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya.
- (6) Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Karimunjawa dan sekitarnya;
  - b. Kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya;
  - c. Kawasan strategis pariwisata Gedong Songo–Rawa Pening dan sekitarnya;
  - d. Kawasan strategis pariwisata Demak–Kudus dan sekitarnya;
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang – Kendal – Temanggung dan sekitarnya;
  - f. Kawasan pengembangan pariwisata Jepara dan sekitarnya;
  - g. Kawasan pengembangan pariwisata Pati dan sekitarnya; dan
  - h. Kawasan pengembangan pariwisata Purwodadi dan sekitarnya.
- (7) Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Sangiran dan sekitarnya;
  - b. Kawasan strategis pariwisata Solo Kota dan sekitarnya;
  - c. Kawasan pengembangan pariwisata Selo - Boyolali dan sekitarnya;
  - d. Kawasan pengembangan pariwisata Cetho–Sukuh dan sekitarnya;
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata Wonogiri dan sekitarnya; dan
  - f. Kawasan pengembangan pariwisata Tawangmangu dan sekitarnya.
- (8) Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;
  - b. Kawasan strategis pariwisata Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;
  - c. Kawasan strategis pariwisata Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
  - d. Kawasan strategis pariwisata Dieng dan sekitarnya;
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata Purworejo dan sekitarnya; dan
  - f. Kawasan pengembangan pariwisata Kledung Pass dan sekitarnya.
- (9) Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Tegal dan sekitarnya;
  - b. Kawasan strategis pariwisata Pekalongan Kota dan sekitarnya;
  - c. Kawasan pengembangan pariwisata Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya;
  - d. Kawasan pengembangan pariwisata Batang dan sekitarnya;
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata Pemalang dan sekitarnya; dan
  - f. Kawasan pengembangan pariwisata Kaligua–Malahayu dan sekitarnya.
- (10) Destinasi Pariwisata Rembang – Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. Kawasan strategis pariwisata Rembang–Lasem dan sekitarnya;
  - b. Kawasan pengembangan pariwisata Blora dan sekitarnya; dan
  - c. Kawasan pengembangan pariwisata Cepu dan sekitarnya.

Paragraf 10  
Kawasan Permukiman  
Pasal 46

Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dengan luas kurang lebih 745.207 (tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh) hektare berada di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 11  
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut  
Pasal 47

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j dengan luas kurang lebih 5.575 (lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) hektare berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

Paragraf 12  
Kawasan Transportasi  
Pasal 48

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf k berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 68.572 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua) hektare berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes.

Paragraf 13  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 49

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l dengan luas kurang lebih 4.231 (empat ribu dua ratus tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset Wilayah pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eKSPlosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

- (3) Aset Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Aset Wilayah pertahanan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KAWASAN STRATEGIS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 50

Kawasan strategis di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. KSN;
- b. KSNT; dan
- c. KSP.

Bagian Kedua  
KSN  
Pasal 51

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi);
- b. KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
  1. KSN Borobudur dan Sekitarnya;
  2. KSN Candi Prambanan; dan
  3. KSN Sangiran.
- c. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  1. KSN Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan);
  2. KSN Taman Nasional Gunung Merapi; dan
  3. Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.

Bagian Ketiga  
KSNT  
Pasal 52

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru meliputi:
  1. KSNT Kepulauan Karimunjawa; dan
  2. KSNT Pati.
- b. KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Nusakambangan.

Bagian Keempat  
KSP  
Pasal 53

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### KSP Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

##### Pasal 54

KSP Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KSP Industri Prioritas Provinsi;
- b. KSP Agropolitan; dan
- c. KSP Industri Maritim.

##### Pasal 55

- (1) KSP Industri Prioritas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dengan berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen.
- (2) KSP Industri Prioritas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong pengembangan Wilayah Provinsi dan mengurangi kesenjangan antar daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Arah pengembangan KSP Industri Prioritas Provinsi meliputi:
  - a. pengembangan Kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
  - b. pengembangan kegiatan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal (hilirisasi); dan
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi dan mengurangi ketimpangan Kabupaten/Kota.

##### Pasal 56

- (1) KSP Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan agropolitan Slamet berada di Wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas;
  - b. Kawasan agropolitan Lawu berada di Wilayah Kabupaten Karanganyar;
  - c. Kawasan agropolitan Merapi-Merbabu berada di Wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang; dan
  - d. Kawasan agropolitan Sumbing-Sindoro-Dieng berada di Wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara.
- (2) KSP Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan penambahan nilai ekonomi komoditas pertanian.

- (3) Arah pengembangan KSP Agropolitan meliputi:
- penentuan komoditas unggulan masing-masing lokasi;
  - peningkatan pengolahan hasil pertanian;
  - peningkatan manajemen pengelolaan pertanian; dan
  - pengembangan prasarana dan sarana antar Kawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran.

#### Pasal 57

- (1) KSP Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Kawasan industri perkapalan berada di Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang; dan
  - Kawasan sentra produksi perikanan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang.
- (2) KSP Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi pesisir dan laut.
- (3) Arah pengembangan KSP Industri Maritim meliputi:
- pengembangan industri perkapalan nelayan;
  - peningkatan pengolahan hasil perikanan;
  - peningkatan pemasaran perikanan; dan
  - pengembangan prasarana dan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran.

#### Paragraf 2

KSP Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup  
Pasal 58

KSP Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- KSP Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara;
- KSP Rawa Pening berada di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
- KSP Taman Nasional Gunung Merbabu berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali;
- KSP Gunung Sindoro - Sumbing berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo;
- KSP Gunung Lawu berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri;
- KSP Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga;
- KSP Gunung Muria berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
- KSP Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;
- KSP Ekosistem Esensial Mangrove berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen; dan

- j. KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah berada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Demak.

#### Pasal 59

- (1) KSP Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan kegiatan budidaya yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi:
  - a. penentuan deliniasi Kawasan Lindung;
  - b. pengaturan kegiatan di Kawasan Lindung; dan
  - c. pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan rawan bencana (dimaksudkan untuk mengurangi bencana, Kawasan rawan longsor boleh ditambah).

#### Pasal 60

- (1) KSP Rawa Pening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada perlindungan Danau Rawa Pening;
- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan Rawa Pening meliputi:
  - a. penentuan deliniasi Badan Air dan sempadan danau Rawa Pening;
  - b. perlindungan Badan Air Danau Rawa Pening dan Kawasan sempadannya;
  - c. pengaturan kegiatan di Badan Air Danau Rawa Pening dan Kawasan sempadannya; dan
  - d. pengendalian kegiatan budi daya di daerah tangkapan air Danau Rawa Pening yang berada di Gunung Ungaran, Gunung Gili Petung, dan Gunung Telomoyo.

#### Pasal 61

- (1) KSP Taman Nasional Gunung Merbabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, Kawasan Gunung Lawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, dan Kawasan Gunung Slamet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, KSP Gunung Muria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, KSP Gunung Ungaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h, bertujuan untuk menjaga tutupan vegetasi dalam rangka perlindungan ekosistem dan peningkatan konservasi air tanah.
- (2) Arah pengembangan KSP Taman Nasional Gunung Merbabu, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing, Kawasan Gunung Lawu, dan Kawasan Gunung Slamet, KSP Gunung Muria, KSP Gunung Ungaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa:
  - a. penyerap dan penyimpanan karbon;
  - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - c. konservasi air tanah; dan
  - d. keindahan bentang alam.

#### Pasal 62

- (1) KSP Ekosistem Esensial Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i bertujuan untuk menjaga ekosistem mangrove dalam rangka perlindungan habitat pesisir.
- (2) Arah pengembangan KSP Ekosistem Esensial Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan produk jasa lingkungan berupa:
  - a. penyerap dan penyimpanan karbon;
  - b. perlindungan keanekaragaman hayati pesisir; dan
  - c. konservasi alam dan lingkungan pesisir.

#### Pasal 63

- (1) KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j bertujuan untuk mengendalikan risiko rob dan penurunan muka tanah.
- (2) Arah pengembangan KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan delineasi risiko rob dan penurunan muka tanah;
  - b. mendorong perwujudan kota tangguh bencana;
  - c. pembangunan tanggul laut dan fasilitas tampungan air;
  - d. peningkatan kualitas permukiman; dan
  - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui pengaturan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang secara rinci.

#### Paragraf 3

KSP Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

#### Pasal 64

KSP Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. KSP pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
- b. KSP pusat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes;
- c. KSP riset dan pengolahan air laut berada di Kabupaten Rembang; dan
- d. KSP Pusat riset energi baru dan terbarukan berada di Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 65

- (1) KSP Kawasan pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bertujuan untuk:
  - a. peningkatan hasil industri petro kimia di Kabupaten Cilacap;
  - b. peningkatan pengolahan dan produksi sumber daya geologi, sumber daya perkebunan dan peternakan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; dan
  - c. peningkatan pengolahan dan produksi perikanan, garam dan sumber daya mineral Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati.

- (2) Arah pengembangan KSP Kawasan pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan nilai tambah produk industri;
  - b. peningkatan pengelolaan industri berbasis keunggulan dan spesifikasi produk; dan
  - c. mendukung pemenuhan kebutuhan produk industri.

#### Pasal 66

- (1) KSP pusat industri manufaktur berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - b. meningkatkan iklim investasi dan kesempatan berusaha melalui keterpaduan pengembangan industri hulu dan hilir; dan
  - c. mengembangkan destinasi investasi global untuk industri manufaktur.
- (2) Arah pengembangan KSP pusat industri manufaktur berteknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan industri yang berkualitas dan berstandar internasional;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana yang terpadu dengan Kawasan di sekitarnya; dan
  - c. pengembangan Kawasan Permukiman baru sebagai pendukung kegiatan industri.

#### Pasal 67

- (1) KSP pusat riset dan pengolahan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c bertujuan untuk:
  - a. membantu penyediaan air baku pada daerah yang rawan kekeringan; dan
  - b. peningkatan produksi garam.
- (2) Arah pengembangan KSP pusat riset dan pengolahan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan air baku yang dapat digunakan untuk pemenuhan air minum, pertanian dan industri; dan
  - b. produksi garam yang berkualitas.

#### Pasal 68

- (1) KSP pusat riset energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d bertujuan untuk penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (2) Arah pengembangan KSP pusat riset energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. produksi energi alternatif yang mempertimbangkan kelimpahan sumber yang dapat dioptimalkan; dan
  - b. pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

### BAB VI

#### ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 69

- (1) Arahan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
  - a. pembagian WP; dan
  - b. arahan pengembangan WP.
- (2) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. WP Cibalingmas, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
  - b. WP Wonobanjar, meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
  - c. WP Keburejo, meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
  - d. WP Gelangmanggung, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
  - e. WP Subosukawonosraten, meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten;
  - f. WP Jekuti, meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
  - g. WP Banglor, meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
  - h. WP Kedungsepur, meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan;
  - i. WP Petanglong, meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan; dan
  - j. WP Bregasmalang, meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
- (3) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Arahan pengembangan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi:
    1. menerpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto - Purbalingga;
    2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas;
    3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturaden;
    4. mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang;
    5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
    6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
    7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu eKSPor dan impor;
    8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budi daya;
    9. Peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan

10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.
- b. Arahan pengembangan WP Wonobanjar meliputi:
1. pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo - Banjarnegara - Klampok;
  2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
  3. pengembangan Wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah;
  4. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan Wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
  5. pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
  6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; dan
  7. peningkatan akses dan kualitas destinasi wisata KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng.
- c. Arahan pengembangan WP Keburejo meliputi:
1. menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
  2. pengembangan koridor wisata Kebumen - Purworejo - Borobudur - Magelang;
  3. pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
  4. meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  5. meningkatkan akses wisata pantai - *Geopark* Karangsembung Karangbolong - KSPN Dieng;
  6. mengembangkan Kawasan industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur;
  7. pengembangan Wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;
  8. pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
  9. mengembangkan Pelabuhan perikanan; dan
  10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- d. Arahan pengembangan WP Gelangmanggung meliputi:
1. mengembangkan koridor Kawasan perkotaan Muntilan - Kawasan Perkotaan Mungkid - Kota Magelang - Kawasan Perkotaan Secang - Kawasan Perkotaan Temanggung;
  2. pengembangan Wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
  3. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi - Merbabu - Telomoyo dan Gunung Sindoro - Sumbing;
  4. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;

5. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan Wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
  6. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
  7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- e. Arahan pengembangan WP Subosukawonosraten meliputi:
1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya;
  2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam hal:
    - a) pengembangan sektor ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
    - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
    - d) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
    - e) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
    - f) penanganan bencana.
  3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
  4. menerpadukan pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;
  5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
  6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- f. Arahan pengembangan WP Jekuti meliputi:
1. menerpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus – Jepara – Pati - Juwana;
  2. meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara;
  3. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus;
  4. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati;
  5. mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
  6. mengembangkan cagar biosfer Karimunjawa;
  7. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan;
  8. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
  9. meningkatkan kerja sama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan; dan
  10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
- g. Arahan pengembangan WP Banglor meliputi:
1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
  2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan Gas Bumi skala Internasional;

3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
  5. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang;
  6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai;
  7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
  8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan
  9. menerpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.
- h. Arahan pengembangan WP Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. meningkatkan peran Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan Wilayah di sekitarnya;
  2. menerpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur;
  3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu eKSPor dan impor;
  4. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan;
  5. mendorong kerja sama antar daerah dalam hal:
    - a) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
    - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
    - d) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
    - e) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
  6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
  7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
  8. pengendalian pemanfaatan Wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
  9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
  10. peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.
- i. Arahan pengembangan WP Petanglong meliputi:
1. menerpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten di sekitarnya;
  2. mendorong kerja sama antar daerah dalam hal:
    - a) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
    - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
    - d) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
    - e) Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan

- f) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
3. mendorong pengembangan Wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan daerah sekitarnya;
4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
5. pengendalian pemanfaatan Wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;
6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
7. pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik;
8. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan; dan
9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.
- j. Arahannya pengembangan WP Bregasmalang meliputi:
  1. menerpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya;
  2. mendorong kerja sama antar daerah dalam hal:
    - a) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    - b) koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
    - c) penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
    - d) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Tegal dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
    - e) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
    - f) penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.
  3. menerpadukan pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat;
  4. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
  5. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan; dan
  6. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 70

- (1) Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
  - a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KKPR; dan
  - b. SPPR.

#### Bagian Kedua

#### KKPR

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KKPR Darat; dan
  - b. KKPR Laut.

Paragraf 1  
KKPR Darat  
Pasal 72

- (1) KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. kegiatan berusaha;
  - b. kegiatan non berusaha; dan
  - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; atau
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
KKPR Laut  
Pasal 73

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
  - b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
- (3) Pengaturan KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan  
Pasal 74

- (1) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan;

- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
    1. sistem pusat permukiman;
    2. sistem jaringan transportasi;
    3. sistem jaringan energi;
    4. sistem jaringan Telekomunikasi;
    5. sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
    6. sistem jaringan prasarana lainnya.
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
    1. Kawasan Lindung; dan
    2. Kawasan Budi Daya.
  - c. Perwujudan KSP.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat;
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tahap kesatu, tahun 2024;
  - b. tahap kedua, tahun 2025 - 2029;
  - c. tahap ketiga, tahun 2030 - 2034;
  - d. tahap keempat, tahun 2035 - 2039; dan
  - e. tahap kelima, tahun 2040 - 2044.
- (6) Arahana Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 75

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang;
  - b. perwujudan Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan KSP.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pusat permukiman terdiri atas:
    1. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:

- a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b) program pengembangan prasarana dan sarana pada Wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan
  - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
2. pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
    - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
    - b) program pengembangan prasarana dan sarana pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
    - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
  3. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
    - a) program koordinasi dan sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
    - b) program pengembangan prasarana dan sarana pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
    - c) program rehabilitasi dan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
  4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan meliputi:
    - a) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
    - b) pengembangan pusat industri kelautan dan perikanan.
- b. sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. sistem jaringan jalan meliputi:
    - a) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Arteri Primer;
    - b) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer (JKP);
    - c) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol;
    - d) program peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang tipe A;
    - e) program pembangunan Terminal penumpang tipe A;
    - f) program peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang tipe B;
    - g) program pembangunan Terminal penumpang tipe B;
    - h) program peningkatan dan pengembangan Terminal Barang;
    - i) program pembangunan Terminal Barang;
    - j) program penyelenggaraan *dryport*;
    - k) program peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang;
    - l) program peningkatan dan pengembangan angkutan umum massal; dan
    - m) pengembangan Kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development /TOD*)
  2. sistem Jaringan Jalur Kereta Api terdiri atas:
    - a) kajian perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api;
    - b) peningkatan dan pengembangan Stasiun Kereta Api;

- c) pembangunan dan pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api regional; dan
  - d) pembangunan dan pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api cepat (*high speed train*) Jakarta-Surabaya.
3. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri atas:
    - a) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan sungai dan danau; dan
    - b) pembangunan dan peningkatan Pelabuhan penyeberangan.
  4. sistem jaringan transportasi laut meliputi:
    - a) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Utama yang didukung dengan pengembangan terminal *multipurpose* Kabupaten Kendal;
    - b) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
    - c) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
    - d) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
    - e) peningkatan dan pengembangan Terminal Khusus;
    - f) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
    - g) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
    - h) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
    - i) peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
    - j) pembangunan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan
    - k) penataan dan pengaturan alur pelayaran.
  5. Bandar Udara umum meliputi:
    - a) peningkatan dan pengembangan bandara pengumpul;
    - b) peningkatan dan pengembangan bandara pengumpan;
    - c) pengembangan sistem integrasi antarmoda;
    - d) pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
    - e) peningkatan konektivitas udara dalam rangka pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan.
- c. sistem jaringan energi terdiri atas:
1. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi meliputi:
    - a) Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
    - b) Peningkatan dan pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
  2. jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi:
    - a) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
    - b) Peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
    - c) Peningkatan dan pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
    - d) Peningkatan dan pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan

- e) Peningkatan dan pengembangan gardu listrik.
  - d. sistem jaringan Telekomunikasi terdiri atas:
    - 1. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan saluran serat optik;
    - 2. peningkatan dan pengembangan kabel bawah Laut untuk Telekomunikasi; dan
    - 3. peningkatan dan pengembangan Jaringan Bergerak.
  - e. jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:
    - 1. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
      - a) Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat;
      - b) Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan;
      - c) Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
      - d) Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
    - 2. perwujudan sistem pengendalian banjir meliputi:
      - a) peningkatan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
      - b) Peningkatan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
    - 3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa peningkatan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
  - f. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
    - 1. peningkatan dan pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
    - 2. peningkatan dan pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    - 3. peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional; dan
    - 4. peningkatan dan pengembangan Sistem Jaringan Persampahan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. program perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
    - 1. Badan Air berupa program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Badan Air Sungai, Danau, Embung, dan Waduk;
    - 2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya meliputi:
      - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan hutan lindung;
      - b) program perlindungan kawasan resapan air;
      - c) peningkatan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; dan
      - d) Program peningkatan tutupan vegetasi Kawasan Lindung dan Kawasan yang berfungsi lindung dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.
  - 3. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai;
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai; dan
  - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan sekitar danau, embung, dan waduk.
4. Kawasan Konservasi meliputi :
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa;
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan taman nasional;
  - c) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan taman hutan raya;
  - d) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan taman wisata alam; dan
  - e) Program peningkatan kawasan maritim.
5. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) berupa program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL).
6. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berupa Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan serta Tata Kelola Kawasan Cagar Budaya (CB) di darat dan di laut.
7. pelestarian dan pengembangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) meliputi:
- a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) di darat; dan
  - b) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) di perairan.
- b. program perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
1. Kawasan Hutan Produksi (KHP) meliputi:
    - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi (KHP);
    - b) program pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi;
    - c) program pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi (KHP); dan
    - d) program pelaksanaan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan negara.
  2. Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) meliputi:
    - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
    - b) program pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman;
    - c) program pengendalian dan penanggulangan bencana di Kawasan Perkebunan Rakyat (KR); dan
    - d) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat (KR).
  3. Kawasan Pertanian meliputi:
    - a) program pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan Kawasan Pertanian (P);
    - b) program pengendalian dan penanggulangan bencana di Kawasan Pertanian (P);

- c) program penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
  - d) program pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
  - e) program penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
  - f) program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
  - g) program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; dan
  - h) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.
4. Kawasan Perikanan (IK) meliputi:
- a) program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b) program pengelolaan perikanan tangkap;
  - c) program pengelolaan perikanan budidaya;
  - d) program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - e) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f) revitalisasi tambak pantai utara dan pantai selatan; dan
  - g) penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
5. Kawasan pergaraman terdiri atas:
- a) program pengembangan teknologi pergaraman;
  - b) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman; dan
  - c) program pengolahan dan pemasaran budidaya/ industri garam.
6. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) terdiri atas :
- a) program peningkatan pengelolaan mineral dan batubara;
  - b) program peningkatan dan pengembangan energi terbarukan;
  - c) program peningkatan dan pengembangan Ketenagalistrikan;
  - d) mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  - e) penentuan klasifikasi potensi mineral tambang dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan.
7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) terdiri atas:
- a) program perencanaan dan pembangunan industri;
  - b) program pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri/kawasan industri;
  - c) program pengembangan kawasan industri;
  - d) pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang;
  - e) mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  - f) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.
8. Kawasan Pariwisata (W) terdiri atas :
- a) program pengembangan daya tarik destinasi pariwisata;
  - b) program pemasaran pariwisata; dan
  - c) program pengembangan ekonomi kreatif.
9. Kawasan Permukiman (PM) meliputi:
- a) program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b) program penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Rawan Bencana;
  - c) program pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman; dan

- d) program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
10. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (KPL) meliputi:
- a) program penguatan kajian lingkungan;
  - b) program keselamatan alur pelayaran di area *dumping* dan sekitarnya;
  - c) program pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal; dan
  - d) program pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan/ limpasan material.
11. Pengembangan Kawasan Transportasi (TR) meliputi:
- a) peningkatan dan pengelolaan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
  - b) peningkatan dan pengembangan sarana transportasi pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan kawasan permukiman perkotaan.
12. Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) meliputi:
- a) program koordinasi dan sinkronisasi Penataan Ruang dengan wilayah pertahanan dan keamanan; dan
  - b) program pengembangan prasarana dan sarana pergaraman.
- (4) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pengembangan KSP dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
    - 1. program KSP Kawasan industri prioritas Provinsi;
    - 2. program KSP Kawasan Agropolitan; dan
    - 3. Program KSP Kawasan industri maritim.
  - b. Pengembangan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
    - 1. program KSP Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
    - 2. program KSP Kawasan Rawa Pening;
    - 3. Program KSP Taman Nasional Gunung Merbabu; KSP Gunung Sindoro – Sumbing; KSP Gunung Lawu; KSP Gunung Slamet; KSP Gunung Muria; KSP Gunung Ungaran;
    - 4. program KSP Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove; dan
    - 5. program KSP Kawasan Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah.
  - c. pengembangan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas:
    - 1. program pengembangan pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam;
    - 2. program pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi;
    - 3. program riset dan pengolahan air laut; dan
    - 4. program pengembangan dan riset energi baru dan terbarukan.
  - d. monitoring dan evaluasi perwujudan KSP.

Bagian Keempat

SPPR

Pasal 76

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)

- tah unan, dengan program sektoral dan keWilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
    - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
  - (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

## BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 77

- (1) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
  - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang;
  - c. Pemberian Insentif dan Disinsentif;
  - d. arahan pengenaan sanksi administratif; dan
  - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

### Bagian Kedua

#### Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 78

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berdasarkan Indikasi arahan Zonasi RTRW Provinsi.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
  - c. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan:
  - a. pemanfaatan dengan pembatasan jumlah kegiatan (pembatasan jumlah berdasarkan standar pelayanan);

- b. pemanfaatan dengan pembatasan jarak maksimum dengan kegiatan lain yang menimbulkan konflik pemanfaatan;
  - c. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan kemampuan layanan prasarana dan sarana, seperti: sediaan energi, Telekomunikasi, akses jalan, persampahan, air minum, drainase, dan ruang parkir;
  - d. pemanfaatan dengan syarat menyediakan sarana khusus untuk meminimalisir pengaruh iklim mikro, seperti ruang terbuka hijau, resapan air, filter udara, penahan angin, dan lainnya sesuai kebutuhan;
  - e. pemanfaatan dengan syarat menyediakan fasilitas pengolah dan/atau penyimpan bahan sisa kegiatan (untuk kegiatan yang operasionalnya menghasilkan sisa bahan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang di sekitarnya); dan
  - f. pemanfaatan dengan syarat mempertimbangkan risiko konflik dengan kegiatan sekitarnya dan/atau konflik sosial.
- (5) Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang atau Forum Penataan Ruang.
- (6) Indikasi arahan zonasi meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang; dan
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang.
- (7) Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
  - b. indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
  - c. indikasi arahan zonasi jaringan energi;
  - d. indikasi arahan zonasi jaringan Telekomunikasi;
  - e. indikasi arahan zonasi jaringan Sumber Daya Air; dan
  - f. indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.
- (8) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung;
  - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya;

## Paragraf 2

### Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 79

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi;
    - 2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap

- memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada;
  2. pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
  3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala provinsi dan regional/antar Kabupaten/Kota;
  2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
  3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada;
  2. pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
  3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.
- (4) indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar Kabupaten/Kota;
    - 2. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota; dan
    - 3. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai standar pelayanan minimal.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang didorong perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan Kawasan Permukiman yang ada;
    - 2. pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikendalikan perkembangannya, Pemanfaatan Ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan
    - 3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak mempertimbangkan atau melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi seluruh penerapan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 80

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan;
  - b. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api;
  - c. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - d. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut; dan
  - e. indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi Jalan Arteri Primer, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan

- b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Arteri Primer.
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
    - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
    - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
  - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) parkir;
    - b) pedestrian;
    - c) kelengkapan jalan;
    - d) jalur mitigasi bencana; dan
    - e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. indikasi arahan zonasi Jalan Kolektor Primer, meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas; dan
    - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Kolektor Primer.
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
    - b) jaringan prasarana dan utilitas; dan
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan
    - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas sampai batas ruang pengawasan jalan.
  - 4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) parkir;
    - b) pedestrian;
    - c) kelengkapan jalan;
    - d) jalur mitigasi bencana; dan
    - e) Sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. indikasi arahan zonasi Jalan Tol meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
    - a) pengaturan manajemen transportasi berdasarkan kebutuhan lalu lintas Jalan Tol; dan
    - b) penyediaan prasarana pelengkap jalan yang sesuai dengan kondisi dan kelas Jalan Tol.
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;

- b) pemanfaatan untuk jaringan prasarana dan utilitas; dan
  - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) pemanfaatan Jalan Tol yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara Jalan Tol;
    - b) bangunan atau kegiatan yang mengganggu lalu lintas Jalan Tol; dan
    - c) pembuatan jalan masuk atau keluar, serta *interchange* (simpang susun) Jalan Tol, kecuali dengan izin Pemerintah.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan Jalan Tol;
    - b) ketentuan akses keluar Jalan Tol memperhatikan fungsi jalan;
    - c) pengendalian koridor jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol agar tidak menimbulkan kemacetan;
    - d) Jalan Tol harus mempunyai kualitas pelayanan (*Level of Service/LOS*) yang lebih baik dari jalan umum; dan
    - e) ketentuan standar pelayanan minimal Jalan Tol diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
    - a) penyediaan satu ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
    - b) pengaturan sarana-prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada Jalan Tol tersebut.
- d. indikasi arahan zonasi Terminal penumpang berupa Terminal penumpang tipe A dan Terminal penumpang tipe B meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan kegiatan dalam Terminal oleh Lembaga pengelola Terminal penumpang; dan
    - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang, barang dan kendaraan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan pendukung aktivitas Terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan Terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas Terminal);
    - b) pemanfaatan secara terpadu Terminal penumpang dengan Kawasan di sekitarnya dalam rangka membentuk Kawasan yang berorientasi transit (*TOD*); dan
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja Terminal yang mengganggu operasional, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang;
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;

- b) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
  - c) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. indikasi arahan zonasi Terminal Barang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan kegiatan dalam Terminal oleh Lembaga pengelola Terminal Barang; dan
    - b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Terminal Barang untuk mendukung pergerakan barang dan kendaraan; dan
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan pendukung aktivitas Terminal Barang sesuai dengan skala pelayanan Terminal Barang (gudang, kantor, perdagangan jasa, fasilitas Terminal); dan
    - b) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja Terminal yang mengganggu operasional keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang;
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;
    - b) menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
    - c) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. indikasi arahan zonasi Jembatan Timbang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) pengaturan kegiatan dalam Kawasan Jembatan Timbang oleh Lembaga pengelola Jembatan Timbang; dan
    - b) pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan di Jembatan Timbang.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan;
    - b) pemanfaatan untuk parkir kendaraan barang; dan
    - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja Jembatan Timbang yang tidak sesuai dengan fungsi Jembatan Timbang; dan
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) jalan akses keluar masuk kendaraan;
    - b) jalan sirkulasi di dalam Wilayah operasional Jembatan Timbang;
    - c) bangunan kantor petugas;
    - d) landasan penimbangan;
    - e) fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan;
    - f) tempat parkir kendaraan; dan

- g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi Jaringan Jalur Kereta Api, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi Kereta Api;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) ruang terbuka hijau di Kawasan sempadan Kereta Api;
      - b) jaringan prasarana dan utilitas;
      - c) kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga pengelola perkeretaapian; dan
      - d) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
      - b) kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
    4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
      - a) ruang manfaat Jaringan Jalur Kereta Api;
      - b) ruang milik Jaringan Jalur Kereta Api;
      - c) ruang pengawasan Jaringan Jalur Kereta Api; dan
      - d) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Indikasi arahan zonasi Stasiun Kereta Api, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung transportasi Kereta Api;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) ruang terbuka hijau di Kawasan sempadan Kereta Api;
      - b) jaringan prasarana dan utilitas;
      - c) kegiatan untuk keperluan lain atas izin Lembaga pengelola perkeretaapian; dan
      - d) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      - a) pembuatan perlintasan tanpa izin; dan
      - b) kegiatan dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
    4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
      - a) fasilitas pengoperasian Kereta Api; dan
      - b) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi Pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) Pelabuhan sesuai skala pelayanan;

- b) pemanfaatan Badan Air untuk mendukung alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
    - b) kegiatan yang mengganggu alur pelayaran; dan
    - c) kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi Penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi Pelabuhan penyeberangan, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) Pelabuhan sesuai skala pelayanan; dan
    - b) kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran penyeberangan.
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) pemanfaatan Badan Air untuk mendukung alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
    - b) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
    - b) kegiatan yang mengganggu alur pelayaran; dan
    - c) kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi Penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi Pelabuhan laut
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
      - b) keperluan keadaan darurat;
      - c) kegiatan pemanduan kapal;
      - d) Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan;
      - e) pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
      - f) fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal;
      - g) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
      - h) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
      - i) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
      - j) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
      - k) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;

- l) bongkar muat;
  - m) penelitian;
  - n) uji coba kapal;
  - o) penempatan kapal mati;
  - p) pemasaran dan distribusi ikan;
  - q) ruang terbuka hijau (RTH);
  - r) pembangunan industri pengolahan/industri maritim/pasar ikan di sekitar Wilayah Pelabuhan;
  - s) pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku;
  - t) pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan Pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
  - u) penerapan *cold chain* dan peningkatan sanitasi Kawasan;
  - v) penerapan pencatatan hasil produksi dan Wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
  - w) peningkatan efisiensi pengelolaan Pelabuhan; dan
  - x) penguatan konektivitas jaringan logistik Pelabuhan perikanan dengan Wilayah penyangga dan pengembangan zona Pelabuhan perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) wisata sejarah;
  - b) wisata budaya;
  - c) permukiman *eksisting*;
  - d) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan;
  - e) *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - f) pengerukan;
  - g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kePelabuhan;
  - h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
  - i) industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
  - j) *pipetack* pom Pelabuhan;
  - k) *loading dock*;
  - l) wisata alam bentang laut;
  - m) wisata alam pantai/pesisir;
  - n) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;
  - o) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) Pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
  - b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun serta terumbu karang buatan;
  - c) perikanan budi daya laut;
  - d) pertambangan Minyak Bumi;
  - e) pertambangan Gas Bumi;
  - f) wisata olahraga air;
  - g) wisata bawah laut;
  - h) pertambangan pasir laut; dan
  - i) kegiatan di ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) alur pelayaran;
  - b) perairan tempat labuh;
  - c) kolam Pelabuhan;
  - d) Terminal terapung;
  - e) dermaga;
  - f) Terminal;
  - g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  - h) fasilitas *bunker*;
  - i) fasilitas gudang;
  - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - k) fasilitas pemadam kebakaran;
  - l) fasilitas penunjang Pelabuhan; dan
  - m) sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
- a) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan
  - b) penyediaan sarana - prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut.
- b. Indikasi arahan zonasi alur pelayaran di laut berupa alur pelayaran masuk Pelabuhan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a) alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
  - b) keperluan keadaan darurat;
  - c) kegiatan pemanduan kapal;
  - d) pengerukan alur Pelabuhan;
  - e) pengembangan Pelabuhan jangka Panjang;
  - f) fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal;
  - g) tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
  - h) pendaratan hasil tangkapan perikanan;
  - i) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
  - j) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
  - k) perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
  - l) bongkar muat;

- m) penelitian;
  - n) uji coba kapal;
  - o) penempatan kapal mati;
  - p) pemasaran dan distribusi ikan;
  - q) ruang terbuka hijau (RTH);
  - r) pembangunan industri pengolahan/industri maritim/pasar ikan di sekitar Wilayah Pelabuhan;
  - s) pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku;
  - t) pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan Pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
  - u) penerapan *cold chain* dan peningkatan sanitasi Kawasan;
  - v) penerapan pencatatan hasil produksi dan Wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
  - w) peningkatan efisiensi pengelolaan Pelabuhan; dan
  - x) penguatan konektivitas jaringan logistik Pelabuhan perikanan dengan Wilayah penyangga dan pengembangan zona Pelabuhan perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- a) wisata sejarah;
  - b) wisata budaya;
  - c) permukiman *eksisting*;
  - d) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan;
  - e) *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - f) pengerukan;
  - g) perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kePelabuhan;
  - h) industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
  - i) Industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
  - j) *pipetack* pom Pelabuhan;
  - k) *loading dock*;
  - l) wisata alam bentang laut;
  - m) wisata alam pantai/pesisir;
  - n) pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus serta kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus;
  - o) bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegiatan kePelabuhanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

- a) pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kePelabuhanan;
  - b) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun serta terumbu karang buatan;
  - c) perikanan budi daya laut;
  - d) pertambangan Minyak Bumi;
  - e) pertambangan Gas Bumi;
  - f) wisata olahraga air;
  - g) wisata bawah laut;
  - h) pertambangan pasir laut; dan
  - i) kegiatan di ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) alur pelayaran;
  - b) perairan tempat labuh;
  - c) kolam Pelabuhan;
  - d) Terminal terapung;
  - e) dermaga;
  - f) Terminal;
  - g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  - h) fasilitas *bunker*;
  - i) fasilitas gudang;
  - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - k) fasilitas pemadam kebakaran;
  - l) fasilitas penunjang Pelabuhan; dan
  - m) sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
- a) penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan
  - b) penyediaan sarana - prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut.
- (6) Indikasi arahan zonasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi Bandar Udara Pengumpul, meliputi:
    - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara pada area Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
    - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau objek lainnya di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara; dan

4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  - a) penyediaan sarana dan prasarana Kawasan;
  - b) fasilitas keselamatan penerbangan;
  - c) fasilitas keamanan;
  - d) fasilitas sisi udara;
  - e) fasilitas sisi darat;
  - f) fasilitas penunjang; dan
  - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. indikasi arahan zonasi Bandar Udara Pengumpuan, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara pada area Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan atau objek lainnya di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara; dan
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan sarana dan prasarana Kawasan;
    - b) fasilitas keselamatan penerbangan;
    - c) fasilitas keamanan;
    - d) fasilitas sisi udara;
    - e) fasilitas sisi darat;
    - f) fasilitas penunjang; dan
    - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf c meliputi:
  - a. Indikasi arahan zonasi jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Indikasi arahan zonasi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan kegiatan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan Gas Bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

- dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) ruang terbuka hijau; dan
  - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
  - b) mendirikan bangunan di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
- a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan Gas Bumi yang berisiko tinggi;
  - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
  - c) menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;
  - d) pembangunan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori; dan
  - e) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi Jaringan Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan kegiatan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan Gas Bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) ruang terbuka hijau; dan
    - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
    - b) mendirikan bangunan di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi minyak dan Gas Bumi yang berisiko tinggi;
    - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
    - c) penyediaan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;
    - d) penyediaan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori; dan
    - e) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Indikasi arahan zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal, Ruang Terbuka Hijau, jalur hijau, selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan
    - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan risiko kebakaran tinggi seperti stasiun pompa bahan bakar dan tempat penimbunan bahan bakar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
    - c) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.
  4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi Ketenagalistrikan yang berisiko tinggi;
    - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
    - c) jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
    - d) papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman;
    - e) pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
    - f) penerapan mitigasi bencana; dan
    - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan pipa/ kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik dan gardu listrik, meliputi:
  1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
  2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, jaringan pipa/ kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik dan gardu listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal, Ruang Terbuka Hijau, jalur hijau, selama tidak masuk dalam ruang bebas; dan
    - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - a) Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan risiko kebakaran tinggi seperti stasiun pompa bahan bakar dan tempat penimbunan bahan bakar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan; dan
  - c) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.
4. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  - a) penyediaan ruang penyangga bagi instalasi Ketenagalistrikan yang berisiko tinggi;
  - b) penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi;
  - c) jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan energi;
  - d) papan informasi keterangan teknis jaringan energi yang dilindungi pagar pengaman;
  - e) pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
  - f) penerapan mitigasi bencana; dan
  - g) sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf d meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi Jaringan Tetap; dan
  - b. indikasi arahan zonasi Jaringan Bergerak.
- (2) Indikasi arahan zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana pendukung Jaringan Tetap Telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan dan pemanfaatan jaringan Telekomunikasi tetap yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu; dan
    2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengganggu layanan Jaringan Tetap Telekomunikasi; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan penerapan mitigasi bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana penunjang operasional menara Telekomunikasi; dan
  2. penyediaan ruang pengaman untuk mengantisipasi potensi gagal konstruksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar Telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
  2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan Telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan Telekomunikasi;
  3. pengembangan dan pemanfaatan bersama jaringan Telekomunikasi bergerak dan tidak saling mengganggu; dan
  4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya yang mengganggu layanan Jaringan Bergerak Telekomunikasi; dan
  2. pendirian bangunan di sekitar menara Telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
  2. penempatan menara telekomunikasi/ *tower* harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan *tower* secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
  3. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
  4. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf e meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Irigasi;
  - b. indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir; dan
  - c. indikasi arahan zonasi Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. bangunan pendukung jaringan Sumber Daya Air; dan
    2. kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan/pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar jaringan irigasi.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa indikasi arahan zonasi Jaringan Pengendalian Banjir meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. normalisasi sungai, danau embung waduk, Jaringan Pengendalian Banjir;
    - 2. pendirian bangunan penahan limpasan banjir;
    - 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan Sumber Daya Air; dan
    - 4. kegiatan pengamanan sistem pengendalian banjir.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata yang tidak mengganggu keberlangsungan pengendalian banjir serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sistem pengendalian banjir; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar pengendalian banjir.
- (4) Indikasi arahan zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang untuk infrastruktur Ketenagalistrikan;
    - 2. Pemanfaatan Ruang untuk sistem pengendalian banjir;
    - 3. Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan Sumber Daya Air; dan
    - 4. kegiatan pengamanan bangunan pengambil air.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata yang tidak mengganggu dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana Bangunan Sumber Daya Air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak Bangunan Sumber Daya Air; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas perlindungan Bangunan Sumber Daya Air.

#### Pasal 84

- (1) Indikasi arahan zonasi jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (7) huruf f terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
  - c. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. prasarana dan sarana pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
  2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air minum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air minum serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air minum;
  2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
  3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
  3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  4. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
  5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua Kawasan peruntukan lindung;
  6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wajib memperhatikan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi;
  7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
  8. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; dan
  2. bangunan penunjang instalasi pengolahan air limbah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air limbah sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
  3. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar Kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
  3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis.
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
  2. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
  3. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat atau *septic tank*;
  4. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat atau *septic tank* di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
  5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengelolaan sampah;
    2. kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan sampah regional dan pengelolaan (3R); dan
    3. kegiatan yang mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan penelitian terkait pengelolaan sampah; dan
    2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sistem Jaringan Persampahan; dan
  - d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. jalan khusus pengangkutan sampah;
    2. sumur resapan;
    3. vegetasi sebagai *buffer area*;
    4. jalur evakuasi bencana; dan
    5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 85

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (8) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Badan Air (BA);
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB);
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS);

- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL);
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).

#### Pasal 86

Indikasi arahan zonasi Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. prasarana lalu lintas air;
  - 2. alur pelayaran air;
  - 3. bangunan pengambilan air;
  - 4. pengamanan Badan Air;
  - 5. penjagaan kualitas air;
  - 6. jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 7. bangunan penunjang kegiatan di Badan Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. bangunan pembuangan air;
  - 2. pendidikan/penelitian;
  - 3. perikanan;
  - 4. wisata air;
  - 5. olahraga air;
  - 6. jembatan, kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, dan mikro hidro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7. pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 8. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
  - 2. pembuangan limbah padat;
  - 3. kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan Badan Air; dan
  - 4. kegiatan yang merusak kualitas air.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Badan Air.

#### Pasal 87

Indikasi arahan zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
  - 1. hutan lindung dan preservasi sumber daya alam; dan
  - 2. kegiatan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan lindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
  2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
  3. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan lindung dan kerusakan bentang alam;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di bawahnya.

#### Pasal 88

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. prasarana lalu lintas air;
  2. bangunan pengambilan air;
  3. kegiatan pengamanan sempadan;
  4. ruang terbuka hijau dan non hijau; dan
  5. jalan inspeksi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. bangunan pembuangan air;
  2. kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan;
  3. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan akresi, intrusi air laut;
  4. bangunan penunjang sistem prasarana kota;
  5. kegiatan pengangkutan yang berada di perairan;
  6. kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
  7. kegiatan pendidikan;
  8. kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
  9. kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi;
  10. prasarana Sumber Daya Air;
  11. fasilitas umum; dan
  12. jembatan dan dermaga, pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan Telekomunikasi bangunan Ketenagalistrikan, prasarana dan sarana sanitasi, kegiatan pertanian, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang merusak dan mengganggu kelestarian serta menurunkan fungsi ekologis Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. pengendalian ketat kegiatan permukiman yang eksisting sudah berkembang;
- e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengendalian dan pemanfaatan sempadan agar dapat berfungsi secara optimal.

#### Pasal 89

Indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan konservasi;
  - 2. hutan lindung;
  - 3. Cagar Alam;
  - 4. Suaka Margasatwa;
  - 5. Taman Hutan Raya;
  - 6. Taman Nasional; dan
  - 7. Taman Wisata Alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
  - 2. wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - 3. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Konservasi.

#### Pasal 90

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut (KPL) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil;
  - 2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik;
  - 3. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran kurang dari 10 *gross ton*;
  - 4. perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
  - 5. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;

6. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
  7. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
1. kegiatan penelitian; dan
  2. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan reklamasi;
  2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka;
  3. pembuangan (*dumping*);
  4. pembuangan air balas kapal;
  5. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
  6. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
  7. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
  8. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  9. kegiatan mengambil terumbu karang;
  10. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
  11. kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah; dan
  12. kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas Kawasan Konservasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

#### Pasal 91

Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. perlindungan cagar budaya;
  2. penetapan zonasi cagar budaya;
  3. pengamanan cagar budaya;
  4. pemeliharaan cagar budaya;
  5. pemugaran cagar budaya; dan
  6. revitalisasi cagar budaya
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendidikan;
  2. penelitian;

3. museum;
  4. pariwisata;
  5. ruang terbuka hijau;
  6. permukiman;
  7. kegiatan keagamaan dan/atau sosial-kebudayaan yang dibatasi berdasarkan intensitasnya dan tidak mengakibatkan penurunan nilai penting cagar budaya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
  8. kegiatan tanaman pangan yang difungsikan sebagai Kawasan penyangga benda cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
  9. kegiatan komersial dengan memperhatikan jangka waktu pengoperasian, pembatasan jumlah orang dan tidak mengancam kelestarian cagar budaya;
  10. kegiatan usaha eksisting dibatasi aktivitasnya dengan tidak melakukan perluasan maupun penambahan jumlah pemanfaatan yang berpotensi merusak dan/atau mengancam cagar budaya; dan
  11. pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, serta kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
  2. kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
  3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta Wilayah dengan bentuk geologi tertentu.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan fungsi Kawasan.

#### Pasal 92

Indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud Pasal 85 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. hutan mangrove;
  2. hutan lindung; dan
  3. preservasi sumber daya alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pendidikan;
  2. penelitian;
  3. pariwisata dan fasilitas pendukungnya;
  4. ruang terbuka hijau; dan
  5. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai untuk kegiatan ekonomi dan produksi;

2. mengurangi luas Kawasan Ekosistem Mangrove dan vegetasi pantai tanpa persetujuan lembaga berwenang; dan
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan fungsi Kawasan.

#### Paragraf 4

#### Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 93

Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (8) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR);
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P);
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK);
- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG);
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE);
- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- h. indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W);
- i. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM);
- j. indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA);
- k. indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR); dan
- l. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

#### Pasal 94

Indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi (HP) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. budidaya tanaman hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
  2. reboisasi reproduksi dan konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;
  2. perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  5. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pembangunan prasarana jalan sesuai peraturan perundangan;
  7. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi Kawasan;
  2. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang kehutanan.

#### Pasal 95

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
  2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendukung perkebunan dan kehutanan;
  2. kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;
  3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan perkebunan dan kegiatan penunjang pariwisata;
  4. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan pergaraman;
  6. kegiatan permukiman perdesaan;
  7. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  8. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Kawasan perkebunan yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah;
  10. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  11. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah bentang alam yang merusak kesuburan tanah;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko

- bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perkebunan rakyat.

#### Pasal 96

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian (P) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; dan
  2. Pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pendukung pertanian;
  2. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;
  3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
  4. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan pergaraman;
  6. kegiatan permukiman perdesaan;
  7. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  8. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Kawasan Pertanian yang memiliki kelerengan lahan diatas 40% (empat puluh persen) wajib dilakukan tindakan konservasi air dan tanah;
  10. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  11. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan Pertanian irigasi teknis; dan
  2. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang pertanian; dan
- f. rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan KP2B sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

#### Pasal 97

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 93.huruf d terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penangkapan ikan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
  2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan; dan
  3. mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Pelabuhan perikanan, Terminal Khusus, serta pariwisata dan rekreasi;
  2. jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan pergaraman;
  4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan eksisting;
  5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. bangunan pelindung pantai;
  8. pariwisata dan rekreasi;
  9. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  10. kegiatan perikanan budidaya laut dan kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada sub zona perikanan tangkap pelagis demersal.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang perikanan.

#### Pasal 98

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman (KEG) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pergaraman;
  2. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman; dan
  3. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan usaha pendukung pergaraman;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan;
  4. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  5. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  8. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan pergaraman;
  - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan Kawasan Pergaraman.

#### Pasal 99

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
  2. sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan dan energi;
  3. fasilitas penampungan hasil tambang;
  4. bongkar muat barang yang berupa bahan baku, hasil produksi, dan penunjang; dan
  5. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*).
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan usaha pendukung kegiatan pertambangan dan energi;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  4. kegiatan pengolahan hasil tambang;
  5. wisata minat khusus;
  6. arahan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi di perairan pesisir dilaksanakan sebagai berikut:
    - a) memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan Kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
    - b) menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan Ekosistem pesisir dan laut;
    - c) memelihara kelestarian fungsi Ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya;
      - a) pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal; dan
      - b) bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan.

7. kegiatan pertambangan minyak dan Gas Bumi yang berada pada zona pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
  8. pelaksanaan pertambangan minyak dan Gas Bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan risiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar; dan
  9. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan kegiatan/ bangunan yang tidak berkaitan dengan pertambangan dan energi di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah; dan
  - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan Kawasan pertambangan.

#### Pasal 100

Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengembangan kegiatan industri berserta prasarana dan sarananya;
  2. pengembangan Kawasan industri; dan
  3. pengembangan sentra industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan usaha pendukung kegiatan industri;
  2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana-sarana penunjang kegiatan industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*);
  4. kegiatan pergaraman;
  5. perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
  6. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keselamatan lingkungan sekitar;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
  2. terdapat sistem pembuangan dan pengolahan khusus limbah untuk mencegah pembuangan limbah secara langsung ke laut, air permukaan, dan tanah;
  3. Ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan; dan

4. Ketersediaan jaringan Telekomunikasi.

Pasal 101

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata;
  2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. pendidikan dan penelitian;
  4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
  5. ruang terbuka hijau; dan
  6. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan jasa dan hiburan;
  2. jasa akomodasi;
  3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. perumahan dan fasilitas penunjang (khusus Kawasan Pariwisata di darat);
  5. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  6. kegiatan penunjang pariwisata lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi merusak potensi dan atau/ kegiatan wisata;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
  1. penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata;
  2. penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana; dan
  3. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. fasilitas sosial dan fasilitas umum pendukung kegiatan perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan skalanya; dan
  4. ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  1. kegiatan usaha, jasa, dan industri yang tidak mengganggu Kawasan Permukiman;

2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana-sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan pergaraman;
  4. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  6. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan kegiatan permukiman;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku; dan
  2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. Rencana Kontinjensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau Gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai *banker* pertahanan militer.

#### Pasal 103

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut (DA) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan material berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu:
  1. pembudidayaan semua jenis ikan;
  2. pemasangan rumpon;
  3. pembuangan limbah B3;
  4. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  5. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut.

#### Pasal 104

Indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. prasarana dan sarana transportasi;
  2. alur pergerakan moda transportasi;

3. tempat bongkar muat;
  4. area untuk kebutuhan manuver, sandar dan olah gerak moda transportasi;
  5. kegiatan pemanduan;
  6. tempat perbaikan moda transportasi;
  7. keperluan keadaan darurat moda transportasi;
  8. parkir moda transportasi;
  9. percobaan moda transportasi;
  10. pemanduan moda transportasi;
  11. fasilitas perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan moda transportasi;
  12. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk Kawasan;
  13. kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan Negara;
  14. kegiatan mitigasi bencana; dan
  15. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk Kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. bangunan prasarana dan sarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
  2. ruang terbuka hijau;
  3. fasilitas perdagangan dan jasa;
  4. kegiatan campuran;
  5. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. kegiatan usaha sektor informal;
  8. industri penunjang kegiatan transportasi, industri pengolahan hasil perikanan;
  9. pendidikan dan penelitian;
  10. wisata alam;
  11. wisata budaya;
  12. wisata sejarah;
  13. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian Pelabuhan perikanan;
  14. bangunan pelindung pantai;
  15. kegiatan energi;
  16. bangunan pelindung transportasi;
  17. penelitian dan pendidikan;
  18. reklamasi untuk kepentingan pengembangan kegiatan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*); dan
  20. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi;
  2. pertambangan mineral; dan
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Transportasi.

- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, keselamatan operasional penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan Kawasan Transportasi.

#### Pasal 105

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf l terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
2. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan darat, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;
4. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan laut, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari;
5. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan udara, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan;
6. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eKSPlosif dan berbahaya lainnya, antara lain kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;
7. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista;
8. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista;
9. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, Pelabuhan, dan bandara;
10. kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi Wilayah kepentingan pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
11. kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih dan Telekomunikasi serta RTH; dan
12. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dengan syarat meliputi:
  - a) tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan;

- b) menyediakan zona penyangga;
  - c) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  - d) menyediakan sarana prasarana pendukung yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas pertahanan keamanan.
2. kegiatan pergaraman; dan
  3. kegiatan selain pertahanan dan keamanan dan pendukungnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
  2. kegiatan industri yang berisiko/bahan peledak/bahan kimia;
  3. jaringan listrik tegangan tinggi;
  4. kegiatan yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional penerbangan, mobilitas pasukan dan lainnya di sekitar Pangkalan Angkatan Udara;
  5. bangunan yang melebihi batas standar KKOP bagi area di sekitar Pangkalan Angkatan Udara;
  6. kegiatan pesawat berawak/tanpa awak tanpa izin di area Pangkalan Angkatan Udara;
  7. jaringan Migas untuk Wilayah di sekitar daerah latihan militer, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  8. pemukiman padat untuk Wilayah di sekitar daerah latihan militer;
  9. jalur Jaringan kabel Telekomunikasi bawah laut pada Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  10. Bebas dari jalur jaringan kabel listrik bawah laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  11. Bebas dari jalur penerbangan sipil laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  12. Bebas dari jalur pelayaran kapal laut untuk Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata di laut, Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  13. Bebas dari nelayan yang mencari ikan di Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau);
  14. Bebas dari Instalasi/bangunan di laut di Daerah Disposasi Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya (Daerah Ranjau); dan
  15. Dilarang membangun area pemukiman di sekitar daerah latihan militer daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya, daerah disposasi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- d. Ketentuan dan keharusan meliputi:
1. Jalan dan jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 60 ton;
  2. Terdapat dermaga/Pelabuhan yang dapat digunakan sandar kapal KRI/kapal patroli TNI AL guna mendukung operasional pangkalan TNI AL;
  3. Terdapat dermaga untuk Speedboat untuk mendukung Pos TNI AL/Posmat;
  4. Terdapat landasan Helly;

5. Terdapat *Airside Facility, Landside Facility, Safety Facility, bunker* di kawasan penyangga (*buffer zone belt*) untuk mendukung Lanud;
  6. Terdapat akses jalan yg dapat dilalui oleh kendaraan tempur militer di sekitar Lanud;
  7. Terdapat alur laut yang dapat dilalui KRI untuk mendukung pangkalan militer TNI AL, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata TNI AL, Daerah Disposal Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya TNI AL;
  8. Terdapat dermaga dengan jarak minimal 40 mil yang dapat digunakan untuk pengisian ulang BBM dan logistik kapal KRI guna mendukung operasionalisasi Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata TNI AL di Laut, Daerah Disposal Amunisi dan Peralatan Pertahanan Berbahaya TNI AL;
  9. Terdapat jaringan listrik, jaringan Telekomunikasi, jaringan sarana air bersih dan jaringan saluran pembuangan air;
  10. Terdapat zona penyangga (*buffer zone*) untuk daerah latihan militer, Daerah Uji Coba Peralatan dan Senjata, Daerah Penyimpanan Barang EKSPlosif dan Barang Berbahaya;
  11. Terdapat ruang terbuka hijau untuk *stelling* alutsista pertahanan udara, pertahanan medan, dan kaveleri; dan
  12. Terdapat satu ruas jalan arteri/tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  - f. ketentuan prasarana sarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan lain-lain yaitu:
    1. pada Kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
    2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
  - g. ketentuan lain untuk Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan risiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budidaya lain di sekitarnya.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 106

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. Kawasan resapan air;
- f. Kawasan sempadan;
- g. Kawasan karst;
- h. Kawasan migrasi satwa;
- i. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
- j. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 107

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
  - c. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
  - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
  - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
  - f. Kawasan di bawah permukaan transisi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdiri atas:
  - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan;
  - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi untuk Kepentingan Umum dan penyediaan lahan untuk korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penggantian lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan:
    1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    2. pengalih fungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
    3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan sebelum alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi ditetapkan untuk diacu dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) KP2B yang bertampalan dengan Kawasan Lindung dan Kawasan budidaya dengan luasan  $\leq 6,25$  Ha (enam koma dua puluh lima hektar), ditetapkan sesuai dengan Kawasan yang mendominasi dan tidak digambarkan dalam Pola Ruang RTRW Provinsi, untuk pengaturan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding

dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
  - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim, abrasi dan akresi;
  - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
  - f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
  - g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
  - h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
  - i. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
  - j. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
  - k. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. penetapan batas dataran banjir dan risikonya;
  - b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, industri, dan fasilitas umum;
  - c. penggunaan rekayasa teknis dalam rangka mengurangi dampak dan risiko bencana banjir;
  - d. peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah aliran sungai;
  - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
  - f. ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. penetapan Kawasan banjir bandang dan risikonya;
  - b. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang;
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, industri, dan fasilitas umum;
  - d. penggunaan rekayasa teknis dalam rangka mengurangi dampak dan risiko bencana banjir bandang;
  - e. peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah aliran sungai;
  - f. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan

- g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
  - b. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, selter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal;
  - d. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
  - e. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;
  - f. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
  - g. ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim, abrasi dan akresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pengaturan Pemanfaatan Ruang yang mempertimbangkan: dinamika pasang surut, kondisi geologi, jenis dan kepekaan tanah, dampak lingkungan hidup, risiko bencana;
  - b. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
  - c. Pemanfaatan Ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
  - d. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
  - e. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
  - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Pengaturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) selain untuk permukiman;
  - b. pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana (KRB) selain untuk permukiman mempertimbangkan analisa risiko bencana gunung api;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini;
  - d. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - e. penyediaan tempat evakuasi sementara;
  - f. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
  - g. pembangunan fasilitas pengendali limpasan material gunung; dan
  - h. ketentuan huruf a sampai huruf g diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pembangunan di Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan sesuai dengan analisis risiko bencana;
  - b. pembangunan pada daerah yang pernah terdampak tanah longsor wajib melakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
  - e. ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan pemanfaatan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko korban bencana;
  - b. pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu jalur evakuasi; dan
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pengaturan pemanfaatan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko korban bencana;
  - b. pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi wajib melakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu jalur evakuasi; dan
  - d. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. meningkatkan ruang terbuka hijau sebagai pengendali iklim makro dan mikro;
  - b. peningkatan pemahaman penyebab dan risiko cuaca ekstrim bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. pengembangan teknologi untuk merekayasa cuaca;
  - d. penggunaan rekayasa konstruksi untuk mengurangi risiko bencana cuaca ekstrim; dan
  - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air, seperti biopori, embung, sumur dalam, dan fasilitas tampungan air lainnya;
  - b. penyediaan sistem penyediaan air bersih terpadu;
  - c. peningkatan area ruang terbuka hijau untuk menambah resapan air; dan
  - d. penggunaan teknologi modifikasi cuaca.

- (12) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
- penyediaan zona penyangga (*buffer zone*) berupa tanaman tidak mudah terbakar pada Kawasan rawan kebakaran hutan yang berdekatan dengan Kawasan budidaya;
  - perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran hutan dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;
  - penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai; dan
  - penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi.
- (13) Peta ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengaturan zona pelestarian cagar budaya;
  - pengendalian kegiatan dan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
  - ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
  - pengendalian kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
  - kegiatan pelestarian cagar budaya dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh lembaga di bidang pelestarian dengan memperhatikan ketentuan pelestarian; dan
  - Ketentuan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian cagar budaya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e berupa ketentuan khusus Kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi daya agar tidak mengurangi kemampuan tanah dalam meresapkan air;
  - b. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya yang diajukan izinnnya;
  - c. pengupayaan peresapan air dan/atau penyediaan fasilitas resapan air pada kegiatan budidaya yang sudah ada dan belum memiliki fasilitas resapan air dengan prinsip *zero delta Q policy*; dan
  - d. fasilitas resapan air di Kawasan rawan bencana mempertimbangkan potensi dan risiko bencana.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (4) Perubahan lokasi dan/atau delineasi Kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Ketentuan khusus sempadan pantai, meliputi:
    1. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan prinsip-prinsip mitigasi bencana;
    2. Kawasan sempadan pantai pemanfaatannya mengikuti ketentuan Pola Ruang darat;
    3. kegiatan pada sempadan pantai yang memiliki karakteristik rawan bencana dan telah memiliki izin diharuskan membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    4. dalam hal Kawasan sempadan terdapat bangunan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip mitigasi bencana.
  - b. Ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:
    1. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan Telekomunikasi, jaringan Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya mempertimbangkan kondisi kelancaran arus air sungai dan kelestarian ekosistem sungai;
    2. dalam hal pada sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
    3. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
    4. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk

mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana Sumber Daya Air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan Telekomunikasi dan bangunan Ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- c. ketentuan khusus Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk meliputi:
  1. pemanfaatan sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk untuk kegiatan jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan Telekomunikasi, jaringan Sumber Daya Air, dan prasarana lainnya mempertimbangkan kondisi perlindungan Badan Air Situ, Danau, Embung, dan Waduk dan kelestarian ekosistemnya;
  2. pengembalian fungsi perlindungan Kawasan sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk yang mengalami kerusakan; dan
  3. pemanfaatan sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah sekitar Situ, Danau, Embung, dan Waduk yang bersangkutan.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g terdiri atas:
  - a. penentuan klasifikasi karst dan pengaturan kegiatan yang dapat dilakukan maupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk melindungi Kawasan karst kelas I;
  - b. pengaturan ketentuan teknis pengambilan material batuan karst untuk setiap klasifikasi karst;
  - c. pengaturan permukiman, bangunan sarana dan jaringan prasarana yang berada atau melalui Kawasan karst;
  - d. ketentuan teknis pengambilan material batuan karst untuk setiap klasifikasi karst;
  - e. peningkatan vegetasi tutupan lahan pada Kawasan karst; dan
  - f. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h berupa alur migrasi sidat dan alur migrasi penyu.
- (2) Ketentuan khusus untuk alur migrasi sidat dan alur migrasi penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alur migrasi biota diperuntukkan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
  - b. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
  - c. pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/ atau memindahkan alur migrasi biota laut.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i:
  - a. batas-batas DLKp ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjadi kegiatan kePelabuhan;
  - b. penetapan luas DLKp Pelabuhan ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. dalam hal Pelabuhan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKp Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional Pelabuhan dan keselamatan pelayaran yang perhitungan luasnya ditetapkan berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi.
- (2) Peta ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf j terdiri atas:
  - a. mengacu pada penetapan Wilayah pertambangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
  - b. pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - 1) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
    - 2) Kawasan Lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;
    - 3) risiko bencana;
    - 4) kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan dampak fisik alam, lingkungan, dan sosial;

- 5) perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - 6) rute kendaraan pengangkut material tambang;
  - 7) pengaruh terhadap Kawasan Permukiman yang telah terbangun;
  - 8) dukungan terhadap program pembangunan yang bersifat strategis;
  - 9) kegiatan reklamasi dalam rangka pengembalian peningkatan fungsi Kawasan; dan/atau
  - 10) ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf k terdiri atas:
- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan; dan
  - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 250. 000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

#### Pasal 118

- (1) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b berupa Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana Pola Ruang, yang dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau pada saat akan melakukan Peninjauan Kembali, dengan melibatkan Forum Penataan Ruang.

#### Bagian Keempat

#### Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 119

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 120

- (1) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; dan/atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Wilayah Daerah Provinsi, dan Kawasan strategis Daerah Provinsi;
  - b. indikasi arahan zonasi; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

#### Paragraf 2

#### Arahan Pemberian Insentif

#### Pasal 121

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya;
  - c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

- d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
    - a. subsidi;
    - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
    - c. pemberian kompensasi;
    - d. penghargaan; dan/ atau
    - e. publikasi atau promosi daerah.
  - (5) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
    - a. pemberian kompensasi;
    - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
    - c. penghargaan; dan/atau
    - d. publikasi atau promosi daerah.
  - (6) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
    - a. pemberian kompensasi;
    - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
    - c. penghargaan; dan/atau
    - d. publikasi atau promosi daerah.
  - (7) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
    - a. subsidi;
    - b. pemberian kompensasi;
    - c. imbalan;
    - d. sewa ruang;
    - e. urun saham;
    - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
    - g. penyediaan prasarana dan sarana;
    - h. penghargaan; dan/atau
    - i. publikasi atau promosi.

## Paragraf 2

### Arahan Pemberian Disinsentif

#### Pasal 122

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya
  - c. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

- d. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
    - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
    - b. pemberian status tertentu.
  - (5) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
  - (6) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    - c. pemberian status tertentu.
  - (7) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
    - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    - b. pemberian status tertentu.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 123

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
  - a. tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang; dan
  - c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
  - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;

- c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian keenam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

### Pasal 124

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang akibat:
- a. perubahan Rencana Tata Ruang;
  - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

## BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 125

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 126

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Bagian Kedua Peran Masyarakat

#### Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
  - a. penyusunan Rencana Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran Masyarakat dalam Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Kelembagaan

#### Pasal 128

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Provinsi, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 129

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 130

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
  - a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
    4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
      - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
      - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
    5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan Kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

#### Pasal 133

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian waduk, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

- (1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/pengurugan material.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Kepentingan Umum dan/atau kebijakan strategis nasional dapat dilakukan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan peruntukkan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dan sarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.
- (4) Dalam hal penataan lahan untuk pembangunan, pemeliharaan sungai, danau, embung dan waduk, serta kegiatan lainnya yang bersifat untuk Kepentingan Umum yang berimplikasi pada pemindahan dan/atau penjualan material ke luar lokasi dapat diberikan izin pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 136

- (1) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau stakeholder terkait.
- (2) Pada lokasi yang terdapat permasalahan akurasi batas Provinsi dengan provinsi lain, batas Kabupaten/Kota, batas darat dan laut, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
  - a. kondisi eksisting;
  - b. batas legal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan batas dari Lembaga yang berwenang;
  - d. berita acara kesepakatan antar pemangku kepentingan;
  - e. keserasian antar Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - f. hak atas tanah; dan/atau
  - g. dampak yang ditimbulkan.

## Pasal 137

Pengaturan Ruang Dalam Bumi diarahkan untuk:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses Stasiun Kereta Api perkotaan, sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, Kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan fondasi bangunan gedung di atasnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan massal berbasis rel (Kereta Api perkotaan), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan fondasi bangunan gedung di atasnya;
- c. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- d. Pemanfaatan Ruang dalam bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; dan

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ....  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (.....)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO